



**DAMPAK PENERAPAN UNDANG - UNDANG
KEWARGANEGARAAN BURMA 1982 TERHADAP WARGA
MUSLIM ROHINGYA PADA MASA PEMERINTAHAN
NE WIN (1962-1988)**

*The Effect of The 1982 Citizenship Law Enforcement on Rohingya
Muslims in Burma During The Ne Win Government (1962-1988)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

R. P. Firman Syarif Hidayatullah
NIM 080910101043

**JURUSAN STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Papa saya (alm) R.P. Moh. Firdaus Zamir dan mama saya Sri Pudji Widyati;
2. Keluarga kecil saya Ahmad Bierryl, Ahmad Fadil Rizal, Rina Fariana, Jayanti, Fitriana Nur Rahma, Aleisha dan Raffa ;
3. Guru-guru saya dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi; Almamater saya, Universitas Jember

MOTTO

“Seorang pria dinilai dari sejauh mana dia memegang tanggung jawab. Maka dari itu, jadilah superhero untuk keluargamu sendiri, jadilah seorang

FAMILYMAN”

(Quote Bpk (alm) R.P Moh. Firdaus Zamir)

“Sabar, seramai-ramainya jalan pasti akan tiba waktumu untuk menyeberang!”

(Quote Ibu Sri Pudji Widyati)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. P. Firman Syarif Hidayatullah

NIM : 080910101043

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Dampak Penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya Pada Masa Pemerintahan Ne Win (1962-1988)” adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari sumber-sumber yang sah dan diketahui. Skripsi ini juga belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 April 2015

Yang menyatakan,

R. P. Firman Syarif Hidayatullah

NIM 080910101043

SKRIPSI

**DAMPAK PENERAPAN HUKUM KEWARGANEGARAAN
BURMA 1982 TERHADAP WARGA MUSLIM ROHINGYA DI
BURMA PADA MASA PEMERINTAHAN NE WIN (1962-1988)**

Oleh

**R. P. Firman Syarif Hidayatullah
NIM 080910101043**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sugiyanto Eddie Kusuma MA, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Dampak Penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya Pada Masa Pemerintahan Ne Win (1962-1988)” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Senin
tanggal : 27 April 2015
waktu : 09:00 WIB
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua

Dra. Sri Yuniati, M.Si.
NIP. 196305261989022001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Sugiyanto E.K, MA, Ph.D
NIP. 195004281979031001

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197812242008122001

Anggota I

Anggota II

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP. 195908311989021001

Drs. Alfan Djamil, M.Si.
NIP. 195004081976031001

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Dampak Penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya Pada Masa Pemerintahan Ne Win (1962-1988); R. P. Firman Syarif Hidayatullah, 080910101043; 2015: 81 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Rezim Ne Win mengeluarkan hukum kewarganegaraan yang berlaku di Burma yang mana hukum tersebut semakin ketat dan kompleks. Pada tahun 1982, Burma mengeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan yang intinya menciptakan tiga kelas warga, yaitu warga negara penuh (diberi hak penuh warga negara Burma), warga negara asosiasi (warga negara gabungan dari warga lain) dan warga naturalisasi (warga asli). Warga Rohingya tidak termasuk dalam salah satu dari tiga kategori kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu, masalah yang muncul di Burma adalah tentang legalitas atas status kependudukan Rohingya di Burma. Tujuan dari penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 terhadap warga Muslim Rohingya di Burma pada masa pemerintahan Ne Win.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian tersebut meliputi metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder kemudian menganalisis dengan mengembangkan teori yang ada sesuai fakta-fakta umum yang tersedia dan kemudian menarik generalisasi yang bersifat khusus. Dalam hal ini, metode analisis deskriptif akan menjelaskan suatu peristiwa dengan mempertimbangkan kesimpulan sebagai konsekuensi logis dari permasalahan yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 oleh Pemerintah Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya yaitu dengan tidak diakuinya Rohingya sebagai warga negara Burma sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap Muslim Rohingya dalam bidang ekonomi dimana diskriminasi di bidang ekonomi terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pengumpulan pajak terhadap Muslim Rohingya, kontrol

ekonomi sosial Muslim Rohingya. Sedangkan diskriminasi bidang sosial terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pembangunan pemukiman warga Muslim Rohingya yang mendapat perbedaan bahkan tidak akan diberikan lahan. Diskriminasi pada bidang politik terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pembatasan pembebasan wilayah warga Muslim Rohingya dan diskriminasi di bidang hukum terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pembatasan pembebasan wilayah warga Muslim Rohingya seperti penolakan kewarganegaraan bagi warga Muslim Rohingya dan hambatan dalam sistem kekeluargaan Muslim Rohingya.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan dampak penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 oleh Pemerintah Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya yaitu tidak diakuinya warga Muslim Rohingya sebagai warga negara Burma sehingga menimbulkan diskriminasi dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang hukum.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya di Burma Pada Masa Pemerintahan Ne Win (1962-1988)”** ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Drs. Sugiyanto Eddie Kusuma MA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama dan Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya para dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
3. Segenap civitas akademika FISIP Universitas Jember yang telah membantu penulis selama menempuh studi di kampus FISIP Universitas Jember;
4. Saudara-saudaraku mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2008 dengan inisial MCH, JA, MKA, ISS, GPJ, MAA, MSA, JAF, AE, FHS, AUT, IAH, HPU, AKL, MID, KR, RI, DAG, AB dan FI yang selalu bersama dalam suka duka menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk kebersamaan dan cerita indah untuk kita kenang di hari tua;
5. Terimakasih kepada FY, SK, PP, AK, NE, dan lainya atas segala perhatian dan segala bantuan moril yang diberikan kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 15 April 2015

Penulis

R. P. Firman Syarif Hidayatullah




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 Batasan Materi	6
1.2.2 Batasan Waktu	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Kerangka Pemikiran	8
1.4.1 Teori Dampak Kebijakan	8
1.4.2 Teori Diskriminasi	10
1.5 Argumen Utama	13
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	14
1.6.2 Metode Analisis Data	15
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB 2. PROFIL NEGARA BURMA DAN KAUM MINORITAS	
ROHINGYA	17

2.1 Profil Negara Burma	17
2.1.1 Letak Geografi	17
2.1.2 Sejarah	19
2.1.3 Sistem Pemerintahan	20
2.1.4 Demografi	21
2.2 Profil Warga Muslim Rohingya	27
2.2.1 Asal-usul (Sejarah) Muslim Rohingya	27
2.2.2 Problem Muslim di Burma.....	28
2.2.3 Demografi Warga Muslim Rohingya Berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan Burma.....	31
2.2.4 Peran Rohingya pada Proses Sebelum Kemerdekaan Burma	34
2.2.5 Muslim Rohingya Masa Kemerdekaan Burma Tahun 1984..	38
BAB 3. DISKRIMINASI WARGA MUSLIM MINORITAS ROHINGYA PADA MASA PEMERINTAHAN NE WIN BERKUASA DI BURMA	42
3.1 Diskriminasi Warga Muslim Rohingya pada Rezim Ne Win	42
3.2 Undang-undang Kewarganegaraan Burma Tahun 1982	48
BAB 4. PENERAPAN HUKUM KEWARGANEGARAAN BURMA 1982 SEBAGAI BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP MUSLIM ROHINGYA	53
4.1 Diskriminasi terhadap Muslim Rohingya	53
4.2 Dampak Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982	63
4.2.1 Dampak Diskriminasi Bidang Ekonomi	67
4.2.2 Dampak Diskriminasi Bidang Politik	69
4.2.3 Dampak Diskriminasi Bidang Sosial.....	72
BAB 5. KESIMPULAN	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82


DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Jumlah Etnis Burma.....	32
3.1 Rezim Penguasa Burma Burma (1982-Sekarang).....	43
4.1 Penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 terhadap Diskriminasi Pemerintah Burma terhadap Muslim Rohingya	63



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Dampak Penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya di Burma Pada Masa Pemerintahan Ne Win..	12
2.1 Peta Wilayah Burma	18
2.2 Wilayah Muslim Rohingya	19




DAFTAR SINGKATAN

AFPFL	= <i>Anti-Fascist People's Freedom League</i>
AIR	= <i>Rohingya Independence Army</i>
ANUO	= <i>Burma National Union Organization</i>
ARIF	= <i>Arakan Rohingya Islamic Front</i>
ARNO	= <i>Arakan Rohingya Nationalization Organization</i>
BIA	= <i>Burma Independent Army</i>
BMC	= <i>The Burma Muslim Congress</i>
BML	= <i>Burma Muslim League</i>
BMO	= <i>Burma Muslim Organization</i>
BROUK	= <i>Burma Rohingya Organisation United Kindom</i>
BSPP	= <i>Burma Socialist Programme Party</i>
BTF	= <i>Burma Territorial Force</i>
GCBMA	= <i>General Council of Burma Muslim Association</i>
ICB	= <i>Internasional Competitive Bidding</i>
IMA	= <i>Itihadul Mozahadin of Arakan</i>
KNLA	= <i>Karen National Liberation Army</i>
RIF	= <i>Rohingya Independence Force</i>
RLO	= <i>Rohingya Liberation Organization</i>
RNA	= <i>Rohingya National Alliance</i>
RNLF	= <i>Rohingya National Liberation Army</i>
RPF	= <i>Rohingya Patriotic Front</i>
RSO	= <i>Rohingya Solidarity Organization</i>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Gambar Peta Burma / Myanmar.....	82
B. Undang-undang Kewarganegaraan Burma 1982.....	83



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berita tentang diskriminasi terhadap hak-hak kaum minoritas Muslim Rohingya yang terjadi di Burma yang dilakukan oleh pejabat-pejabat birokrasi Pemerintah Burma sedang menjadi bahan yang hangat diperbincangkan di seluruh belahan dunia saat ini. Perlakuan yang dianggap melanggar hak asasi manusia tersebut didasari dari perbedaan etnis yang tinggal di Burma.

Masyarakat Rohingya di Burma sebenarnya tidak bisa disebut “Etnis” sepenuhnya karena tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah terkait. Pemberian label etnis bagi Rohingya awalnya hanya sebagai label politis yang digunakan untuk memperjuangkan keberadaan kelompok tersebut di Burma. Menurut sejarahnya, Rohingya disebut sebagai kaum minoritas Muslim yang tinggal di Rakhine.¹ Berdasarkan sudut kebahasaan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Rohingya yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa Indo-Arya. Bahasa Rohingya dikategorikan sebagai bahasa-bahasa “*Chittagonia*” yang dituturkan oleh masyarakat di bagian tenggara Bangladesh. Sementara itu, kebanyakan bahasa di Burma tergolong rumpun *Austroasiatik*, atau Sino-Tibetan. Kelompok etnis minoritas Rohingya juga merupakan campuran keturunan etnis Bengali, khususnya sub-etnis Chittagonia yang tinggal di Bangladesh Tenggara.² Oleh karena itu, penulis menyebut sebagai “warga minoritas Muslim Rohingya”. Pada saat itu, kelompok etnis India ini merupakan pemeluk agama Hindu, Budha Mahayana dan Animisme. Pribumi India yang telah masuk Islam ini kemudian bergaul dengan para pemukim asing seperti Arab, Persia, Turki, Pathan, Bengali dan Mongolia. Pemukiman mereka terus berlanjut sepanjang sejarah oleh karena itu, Muslim Rohingya bukan masyarakat dari satu ras, tetapi berasal multi-rasial. Muslim Rohingya

¹ Rakhine adalah negara bagian di Myanmar yang dulunya bernama Arakan.

² Suhardijanto Totok. 2 Maret 2011. *Mengenal Etnis Rohingya Dari Sudut Pandang Sejarah*, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia. Dikutip dari http://www.Mizan.com/news_det/mengenal-etnis-rohingya-dari-sudut-pandang-sejarah.html [Diakses pada tanggal 30 Agustus 2012].

merupakan populasi yang homogen, yaitu ras Indo-Cina yang berwarna kulit sama dan menganut agama yang sama³.

Muslim Rohingya merupakan salah satu kelompok etnis Muslim minoritas di Burma Barat tepatnya di negara bagian Arakan yang mana menjadi salah satu basis dari etnis mayoritas yang beragama Budha.⁴ Muslim Rohingnya adalah sekelompok manusia terbuang identitasnya. Muslim Rohingya berbahasa berbeda dengan sebagian bahasa rakyat Burma. Status Rohingnya adalah status minoritas tanpa bentuk. Pemerintah Burma tidak mengakui Muslim Rohingya sebagai bangsa Burma. Begitu juga Bangladesh sebagai salah satu asal-usul nenek moyang Rohingnya, juga tidak mengakui kedekatan Muslim Rohingnya sebagai bangsa Bangladesh. Bangladesh hanya menerima suaka beberapa pengungsi Muslim Rohingnya.⁵

Sampai saat ini, keberadaan warga minoritas Muslim Rohingnya tidak diakui oleh Pemerintah Burma sebagai salah satu etnis asli Burma. Warga minoritas Muslim Rohingnya juga mengalami tindakan-tindakan diskriminatif baik dari kaum mayoritas maupun dari pihak Pemerintah Burma sendiri. Terkesan bahwa warga minoritas Muslim Rohingnya tersebut tidak diinginkan di negaranya sendiri. Oleh karena itu, Muslim Rohingnya banyak melarikan diri ke berbagai negara tetangga seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia dan negara-negara tetangga Burma lainnya untuk mencari perlindungan.

Burma merupakan negara dengan mayoritas penduduk menganut ajaran agama Budha di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, Burma diapit oleh negara Bangladesh, Cina, India dan Thailand. Pada saat ini, nama Burma berganti nama menjadi Myanmar. Mayoritas penduduk Burma berbangsa Burma dan

³ Gerry.K..1 Juni 2010. *Rohingya, Korban Sejarah*
Dikutip dari <http://aceh.tribunnews.com/2012/07/30/rohingya-korban-sejarah>. [Diakses pada tanggal 27 November 2012].

⁴ Arbiantoro. 3 Maret 2008. *Myanmar*. Dikutip dari <http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/about.htm> [Diakses pada tanggal 23 Februari 2013.

⁵ Mo Chaudhury. 2 Juli 2008. *Rohingyas and Bangladesh*. McGill University, Montreal, Canada. Dikutip dari <http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=256202> [Diakses pada tanggal 9 November 2012].

beragama Budha. Selain itu, di Burma juga terdapat etnis minoritas seperti Karen, Chin, Kachin, dan Han.

Agama Islam masuk di Burma pada sekitar abad ke - 9 Masehi melalui jalur perdagangan. Kemudian banyak warga Burma menjadi Muslim pada abad ke-14 yang ditandai dengan adanya kerajaan Islam di wilayah Arakan yang bernama Kerajaan Dinnyawaaddi yang didirikan pertama kali oleh Raja Naramekhla (Solaiman Shah Naramekhla).⁶ Hal tersebut diperkuat dengan adanya banyak penemuan koin logam dan batu prasasti yang bertuliskan huruf Arab dan sekarang diletakkan di Museum Mrauk U.⁷ Kerajaan Dinnyawad di hanya kerajaan kecil dengan penduduk minoritas yang bergama Islam. Karena dalam sejarah Burma, mayoritas masyarakatnya memeluk agama Budha yang penyebarannya tersentral pada Kerajaan Burma

Negara Burma secara historis merupakan negara jajahan Inggris yang berkuasa secara resmi pada tanggal 1 Januari 1886 yang bertujuan awalnya untuk menaklukkan Inggris, dan Burma sendiri meraih kemerdekaannya pada 4 Januari 1948. Peranan orang Muslim dalam Kerajaan Inggris mendapat perhatian yang besar, ini terlihat dengan jelas karena beberapa diantara warga Muslim dari berbagai etnis termasuk dari etnis Rohingya dipercaya sebagai penasihat kerajaan, walikota, administrator, pegawai pelabuhan, pedagang pemilik kapal dan sebagainya.⁸

Penjajah Inggris juga mendatangkan imigran Benggali dari wilayah Chittagong yang berbatasan langsung dengan Burma bagian barat untuk bekerja di pertanian dan perkebunan di wilayah Arakan yang subur.⁹ Oleh karena itu, penjajahan Inggris memiliki kebijakan terhadap kaum Benggali dan kaum Rohingya di Burma.

⁶ Alikan. 2 Mei 2010. *Rohingyas: Myanmar's*. Dikutip dari <http://www.alshia.org/html/eng/page.php?id=1294&page=4> [diakses tanggal 9 November 2012]

⁷ Enan K. 2 Februari. 2010. *In-Depth: Rohingya: Myanmar's Most Senior Indigenous Race is Also World's Most Persecuted*. Dikutip dari <http://www.salem-news.com/articles/july272012/rakhine-arakan.php> [diakses pada tanggal 21 Oktober 2012]

⁸ Adeartita. 7 Agustus 2012. *Myanmar-Tanah-Misteri-Dan-Menantang* Dikutip Dari <Http://Sejarah.Kompasiana.Com/-Dunia-483070.Html/23/42010> [Diakses pada tanggal 23 Februari 2013]

⁹ Azkana. 30 Juli 2012. *Rohingya-Korban-Sejarah*. Dikutip dari <http://aceh.tribunnews.com/htm> [Diakses pada tanggal 28 Februari 2013]

Kebijakan Inggris memberikan dampak besar kepada populasi bangsa Benggali dan kaum Rohingya di Burma yang menjadikan Muslim Rohingya sebagai kaum mayoritas di beberapa kota besar seperti Rangoon (Yangon), Akyab (Sittwe), Bassein (Patheingyi), dan Moulmein. Pada masa itu, kaum Burma di bawah penguasaan Inggris merasa tidak berdaya terhadap imigrasi besar-besaran tersebut dan hanya dapat merespon dengan sentimen rasial antara superioritas dan ketakutan.

Etnis mayoritas Burma mengusir Muslim Rohingya dan menyebabkan Muslim Rohingya melarikan diri ke wilayah utara di Burma. Wilayah utara Burma terdapat daerah-daerah kekuasaan Inggris tetapi tidak ada diskriminasi terhadap Muslim Rohingya, terutama di daerah Maungdaw.¹⁰ Pada bulan Desember 1942 hingga April 1943, Jepang berusaha melakukan penyerangan terhadap Inggris. Saat itu, Inggris kalah dan akhirnya daerah kekuasaan Inggris, yang merupakan daerah Muslim Rohingya, berhasil direbut oleh Jepang. Akibatnya Inggris harus menyerahkan populasi Muslim tersebut. Pemerintah Jepang kembali melakukan tindakan diskriminasi terhadap Muslim Rohingya¹¹.

Inggris melakukan serangan pada bulan April 1942 dengan menggunakan strategi gerilya yang disebut dengan *V Force*.¹² Serangan tersebut dilakukan oleh pasukan garis depan Inggris. Muslim Rohingya juga dikerahkan untuk menjadi tentara oleh Inggris pada September 1942. Pada 1943, setelah masa pelatihan selesai, para tentara Muslim Burma yang tergabung dalam *V Force* ini mulai memainkan peranan penting dalam merebut kota Burma.

Warga Muslim Rohingya mempunyai peran penting dalam proses kemerdekaan Burma, yaitu ikut serta melakukan perlawanan terhadap Jepang. Namun demikian, para pejuang Rohingya yang dimanfaatkan Inggris untuk melawan kaum nasionalis Burma dan Jepang (pada saat itu berperan sebagai sekutu Burma dalam usaha menyingkirkan Inggris) berdampak pada kebijakan pemerintahan pasca kemerdekaan.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Op. Cit.* Alikan.

¹² *Op. Cit.* Enan K

Setelah Burma merdeka dan U Nu berkuasa, kemudian berdiri organisasi BMC. *The Burma Muslim Congress* (BMC) adalah organisasi yang berdiri untuk memperluas nasionalisme Burma tetapi tidak didirikan sebagai organisasi agama. U Nu membuat keputusan “anti Muslim”, agar organisasi *The Burma Muslim Congress* (BMC) meninggalkan AFPFL (organisasi anti rasis) pada April 1948. Hal tersebut karena BMC dianggap sebagai organisasi agama dan aktifitasnya tidak sama dengan tujuan politik AFPFL. Tujuan awal BMC adalah untuk memperkuat nasionalisme Burma di lingkungan orang-orang Muslim, termasuk khususnya kaum imigran. Realitas sosial kala itu memperlihatkan bahwa di lingkungan imigran Muslim ada yang berorientasi mendukung nasionalisme Pakistan berpisah dari India, hal tersebut menjadikan BMC bukan lagi sebagai organisasi keagamaan. Sebagian pemimpin BMC menentang dan membangun organisasi baru yaitu *Burma Muslim League* (BML)¹³.

Kekecewaan warga Muslim Rohingya mengakumulasi, ketika Pemerintah U Nu meluncurkan aturan *the Burma Muslim Dissolution of Marriage Act* yang isinya melarang janda dari warga Muslim Rohingya yang ditinggal wafat suaminya pasca merdeka untuk menikah lagi. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang memberikan hak pada istri untuk menikah lagi setelah bercerai atau suaminya meninggal. Kendati demonstrasi terjadi dimana-mana menentang campur tangan Pemerintah Junta militer Burma pada hukum sipil minoritas Muslim namun, pada tahun 1953 Pemerintah Burma tetap mengesahkan *The Burma Muslim Dissolution of Marriage*.

Masalah yang muncul adalah tentang legalitas atas status kependudukan Rohingya di Burma. Hukum kewarganegaraan yang berlaku di Burma semakin ketat dan kompleks. Pada tahun 1982, Burma mengeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan yang intinya menciptakan tiga kelas warga, yaitu warga negara penuh (diberi hak penuh warga negara Burma), warga negara asosiasi (warga negara gabungan dari warga lain) dan warga naturalisasi (warga asli). Warga Rohingya tidak termasuk dalam salah satu dari tiga kategori kewarganegaraan tersebut.

¹³ *Op.Cit.*

Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 secara langsung mengatur tentang kendali Pemerintah junta militer Burma dalam memberikan status kewarganegaraan ataupun menghapus status kewarganegaraan warga negaranya yang mungkin disebabkan melakukan tindakan tercela atau ketidaksetiaan pada negaranya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di Burma dengan judul **"Dampak Penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 terhadap Warga Muslim Rohingya pada masa pemerintahan Ne Win Tahun 1982-1988"**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Analisa pada studi Hubungan Internasional diperlukan adanya suatu pembatasan ruang lingkup yang jelas. Hal ini bertujuan untuk membatasi masalah agar pembahasan tidak berkembang luas dan keluar dari pokok permasalahan. Oleh karena itu, penulis menggunakan dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi berguna untuk menunjukkan ruang pembahasan sebuah peristiwa atau obyek yang akan dianalisis, yaitu cakupan kawasan atau obyek studinya. Penulis mengutamakan pada *hystorycal approach* (pendekatan sejarah) yaitu mengkaji warga Muslim Rohingya yang dikuasai oleh etnis mayoritas dari masa kerajaan hingga masa setelah kemerdekaan.

Pada pemerintahan Ne Win, terdapat adanya kesenjangan antara etnis minoritas dan etnis mayoritas contohnya perlakuan yang berbeda dalam bidang sosial seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, kesenjangan sosial dan sebagainya. Subyek-subyek pembahasan juga terkait dengan dampak penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 terhadap warga Muslim minoritas seperti Rohingya

1.2.2 Batasan Waktu

Penulis mengambil kurun waktu tahun 1982 sampai dengan tahun 1988 dimana tahun tersebut dibentuk undang-undang kewarganegaraan tahun 1982 oleh Pemerintah junta militer Burma pimpinan Ne Win. Sedangkan tahun 1988 adalah akhir masa pemerintahan Ne Win.

Awal permasalahan muncul yaitu dengan adanya diskriminasi yang lebih besar dimana dilakukan Pemerintah Burma maupun etnis mayoritas setelah dibuat Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982. Sejak dibuat undang-undang kewarganegaraan tahun 1982, etnis minoritas Rohingya tidak termasuk dalam etnis yang diakui oleh Burma. Tidak menutup kemungkinan pula, penulis menggunakan waktu di luar batasan yang telah ditetapkan selama masih berkaitan dan memiliki signifikansi terhadap tema yang diangkat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang hendak penulis fokuskan dalam tulisan ini adalah:

“Apa dampak penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 terhadap warga Muslim Rohingya pada masa pemerintahan Ne Win tahun 1962-1988? ”

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini antara lain untuk menjelaskan dampak dari penerapan undang-undang kewarganegaraan Burma tahun 1982 terhadap warga Muslim minoritas Rohingya pada masa pemerintahan junta militer Ne Win tahun 1962 sampai dengan tahun 1988.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan dalam setiap penelitian ilmiah. Karena merupakan suatu konsepsi umum dalam menganalisa suatu masalah. Oleh karena itu, dalam menganalisa suatu fenomena hubungan internasional, teori sangat diperlukan sebagai alat untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat oleh penulis melalui sudut pandang tertentu. Selain itu, teori sebagai penghubung terhadap opini pemikiran dan sudut pandang penulis. Penulis memakai Teori Dampak kebijakan dan Teori Diskriminasi untuk menganalisa.

1.5.1 Teori Dampak Kebijakan

Teori dampak kebijakan merupakan salah satu kerangka kajian yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh atau dampak suatu kebijakan yang dimiliki oleh satu kelompok tertentu dalam tingkatan domestik suatu negara adalah pendekatan kebijakan luar negeri. Salah satunya adalah tulisan dari Christopher Farrands yang menekankan pada sisi lingkungan (*environment*) dan struktur (*Structure*) dalam sebuah sistem pembuatan ketetapan dalam negeri¹⁴. Farrands menjelaskan bahwa dalam melihat sisi lingkungan perlu diperhatikan ada perbedaan pada lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Menurut Farrands pada lingkup internasional yang anarki, tidak memiliki sumber hukum (*source of law*) dan *power* (kekuasaan) serta otoritas terbagi secara luas. Penyebaran kekuasaan ini juga diikuti dengan praktik diplomasi dan perang. Selain itu, pengakuan terhadap kedaulatan yang dimiliki suatu negara. Kondisi lingkungan internasional yang demikian menurut Farrands pada akhirnya dasar dari sebuah tindakan yang diambil oleh suatu negara¹⁵.

Sementara pada lingkup domestik, Farrands menuliskan bahwa pada lingkup domestik, sistem, hukum dan kekuasaan dapat dilihat secara langsung, akan memberikan kemudahan tersendiri. Selain kedua sisi tersebut, Farrands juga melihat kemungkinan yang diberikan oleh *psychological* dan *operational environment*. Menurut Farrands, *Psychological Environment* berkaitan dengan persepsi, asumsi, penggambaran dan ekspektasi mereka terhadap dunia. Menurut

¹⁴ Brian White dan Michael Clarke.1989.*Understanding Foreign Policy the Foreign Policy System and Approach*. United State of America: Edward Elgar Publish.Hal.56

¹⁵ *Ibid.* hal.58

Farrands, ahli-ahli politik yang menekankan pada pentingnya hal ini dan melihat bahwa beberapa hal dalam *psychological environment* tersebut banyak mempengaruhi tata cara pengambilan tindakan atau bahkan kebijakan suatu negara¹⁶.

Farrands juga menuliskan bahwa *operational environment* berhubungan dengan hal yang lebih nyata dalam lingkungan di sekitar pembuat kebijakan, bukan berarti bahwa hal-hal yang disebutkan Farrands dalam *psychological environment* tidak nyata. *Operational environment* ini meliputi struktur sosial dan budaya domestik, kondisi ekonomi dan struktur internasional yang melingkupi suatu negara¹⁷.

Sedangkan *Struktur social*, dinilai oleh Farrands, memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi aktor pembuat kebijakan dimana pengaruh tersebut tidak sepenuhnya dapat dilihat atau dirasakan secara langsung oleh aktor tersebut. Pengaruh yang tidak terlalu dirasakan tersebut pada dasarnya karena struktur sosial lebih memberikan pengaruh berupa nilai di tingkatan sosial masyarakat yang dianut juga oleh pembuat kebijakan. Nilai-nilai struktur sosial tersebut dapat berupa ideologi, agama, atau bahkan identitas sosial. Menurut Farrands, nilai tersebut pada dasarnya akan menciptakan permintaan (*demands*) terhadap tindakan. Farrands memberikan contoh, misalnya negara yang sangat dipengaruhi oleh nilai kemiliteran sehingga menekankan nilai tersebut dalam kebijakan luar negerinya¹⁸.

Farrands menyimpulkan bahwa peranan struktur sosial dalam mempengaruhi sebuah kebijakan dalam negeri juga sangat berhubungan erat dengan kondisi domestik suatu negara dan kondisi yang mengelilingi negara tertentu. Oleh karena itu, kerangka konseptual yang sesuai dipakai dalam permasalahan di dalam karya ilmiah ini adalah peranan struktur sosial bisa mempengaruhi aktor pembuat kebijakan. Pemerintah junta militer Burma pimpinan Ne Win membuat suatu kebijakan yang berdampak pada tidak

¹⁶ *Ibid.* hal.78

¹⁷ *Ibid.* hal.88

¹⁸ *Op.Cit.* hal.88

diakuinya warga Muslim Rohingya sebagai warga di Burma sehingga menimbulkan diskriminasi pada warga Muslim Rohingya.

1.5.2 Teori Diskriminasi

Diskriminasi menurut Rebecca M Blank, yaitu:

“two-part definition of racial discrimination: differential treatment on the basis of race that disadvantages a racial group and treatment on the basis of inadequately justified factors other than race that disadvantages a racial group (differential effect). We focus our discussion on discrimination against disadvantaged racial minorities. Our definition encompasses both individual behaviors and institutional practices.” (-Rebecca M Blank)¹⁹

Definisi diatas mengenai diskriminasi menyatakan bahwa adanya perlakuan yang berbeda atas dasar ras yang merugikan kelompok ras, baik dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok ras lainnya. Tindakan non-fisik banyak yang terjadi seperti adanya pengucilan terhadap suatu kelompok ras, hingga tindakan yang berujung pada bentuk kontak fisik seperti pemukulan, pembunuhan bahkan *genocide* (genosida).²⁰

Tindakan diskriminasi terhadap ras minoritas di suatu wilayah tidak terjadi begitu saja, adanya faktor sejarah geologi maupun sosial dan bahkan kurang tegasnya pemerintah dalam membuat keputusan tentang kewarganegaraan dan keberagaman etnis, biasanya menjadi latar belakang timbulnya diskriminasi terhadap etnis minoritas di suatu wilayah.

Rohingya merupakan salah satu kelompok suku yang mendapatkan perlakuan diskriminasi dari negara asalnya, Burma. Pemerintahan junta militer Burma yang telah berkuasa sejak tahun 1962 memang dikenal sebagai rezim pemerintahan yang paling represif di dunia²¹. Melalui diskriminasi, tindak kekerasan, dan pengusiran oleh Pemerintah Burma kepada Rohingya ditujukan sebagai bentuk pembersihan etnis Rohingya yang ada di Arakan, Burma.

¹⁹ Rebecca M. Blank. 2004. *Measuring Racial Discrimination*” National Research Council, hal 52
<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/19/09072458/Rohingya.Terancam.Genosida> [diakses pada tanggal 4 Januari 2013]


²⁰ *Ibid.* hal 55

²¹ *Ibid* hal.76

Diskriminasi yang dilakukan Pemerintah junta militer Burma terhadap Muslim Rohingya dapat menyebabkan tindakan-tindakan kekerasan terhadap suatu etnis minoritas.



Kerangka pemikiran dijelaskan Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Dampak Penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya di Burma Pada Masa Pemerintahan Ne Win

1.5 Argumen Utama

Dampak penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 di Burma pada masa pemerintahan Ne Win terhadap warga Muslim Rohingya yaitu tidak diakuiinya warga Muslim Rohingya sebagai bagian dari warga negara atau rakyat di Burma sehingga menimbulkan diskriminasi dalam bidang:

1. Bidang Ekonomi

Diskriminasi di bidang ekonomi terhadap warga Muslim Rohingya antara lain:

- a. Pengumpulan pajak Muslim Rohingya,
- b. Kontrol ekonomi sosial Muslim Rohingya.

2. Bidang Sosial

Diskriminasi di bidang sosial terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pembangunan Pemukiman Muslim Rohingya yang kurang memadai,

3. Bidang Politik

Diskriminasi di bidang politik terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pembatasan pembebasan wilayah warga Muslim Rohingya

4. Bidang Hukum

Diskriminasi di bidang hukum terhadap warga Muslim Rohingya antara lain:

- a. Pembatasan pembebasan wilayah warga Muslim Rohingya
- b. Penolakan kewarganegaraan bagi warga Muslim Rohingya;
- c. Hambatan dalam sistem kekeluargaan Muslim Rohingya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kerangka konseptual untuk diterapkan pada penelitian, dimana hal ini dapat dimulai dari proses pengumpulan data sampai dengan penganalisaan data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga tujuan penulis dapat tercapai.

Supaya dapat memahami suatu fenomena, seorang penulis harus menghubungkan fenomena yang satu dengan yang lainnya sehingga diperlukan data-data untuk selanjutnya dianalisa. Supaya penelitian dapat terarah dan

mendapatkan hasil yang maksimal atau optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan, diperlukan metode penelitian yang tepat.

Menurut Soetrisno Hadi, metode penelitian adalah:

“Metode penelitian memberikan garis-garis yang sangat cermat dan menganjurkan syarat-syarat yang sangat keras, maksudnya adalah untuk mencegah agar pengetahuan yang dicapai suatu *research* dapat mencapai karya ilmiah yang setinggi-tingginya.”²²

Penulis menggunakan dua metode penelitian dalam karya ilmiah ini. Kedua metode tersebut antara lain metode pengumpulan data dan metode analisa data. Berikut ini penjelasannya dari masing-masingnya.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Data yang penulis dapatkan mer upakan data sekunder, dimana data yang digunakan tidak diperoleh langsung dari sumber data. Maka data-data yang penulis dapatkan tidak hanya dari buku-buku ilmiah saja baik di perpustakaan maupun bahan-bahan tertulis dari jurnal ilmiah, artikel majalah dan surat kabar, serta data-data elektronik yang terdapat pada situs-situs resmi lembaga pemerintahan, pendidikan, balai penelitian yang tentunya berkaitan dengan tema yang diangkat. Dalam mendapatkan data-data tersebut, penulis melakukan penelitian di beberapa tempat, antara lain:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Jember
- 2) Perpustakaan FISIP Universitas Jember

Studi pustaka diperoleh dari :

- 1) Situs Internet
- 2) Jurnal
- 3) Surat Kabar

²² Sutrisno Hadi. 1993. *Metodologi Research*. Yogyakarta. Andi Offset. Hal. 4.

1.6.2 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul adalah metode deskriptif kualitatif dimana data-data dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan angka-angka yang sifatnya hanya penunjang atau pelengkap tetapi tidak bisa diukur secara langsung. Karena dalam menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode deskriptif hanya bisa digunakan untuk meneliti suatu fenomena yang sifatnya membutuhkan analisis bukan pengukuran yang tepat.

Supaya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana merupakan cara berfikir dari hal yang sifatnya umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang sifatnya khusus pada akhir analisis.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam membahas tulisan ini, di bagi menjadi empat bagian, diantaranya:

Bab I : **Pendahuluan**

Membahas latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, konsep teori, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: **Profil Negara Burma Dan Kaum Minoritas Rohingya**

Penulis menjelaskan tentang profil negara Burma dan hubungan warga Muslim minoritas Rohingya dengan etnis-etnis lain di Burma serta hubungannya dengan pemerintah Burma.

Bab III: **Diskriminasi Warga Muslim Minoritas Rohingya**

Penulis menjelaskan tentang diskriminasi apa saja yang dialami oleh warga Muslim minoritas Rohingya di Burma.

Bab IV: **Penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 Sebagai Bentuk Diskriminasi Terhadap Muslim Rohingya**

Penulis menganalisis apa saja dampak yang ditimbulkan dari penerapan hukum kewarganegaraan Burma tahun 1982 terhadap warga Muslim

Rohingya dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Ne Win kepada warga Muslim Rohingya.



BAB 2. PROFIL NEGARA BURMA DAN KAUM MINORITAS ROHINGYA

2.1. Profil Negara Burma

2.1.1 Letak Geografi

Burma terletak di kawasan Asia Tenggara dimana dikenal sebagai negara kedua terluas di Asia Tenggara setelah Indonesia. Burma diapit oleh berbagai negara dan laut membuat negara ini menjadi salah satu negara incaran Inggris dalam mencari sumber kekayaan alam. Negara bermata uang Kyat tersebut terletak pada koordinat 11' LU – 28' LU dan 92' BT – 101' BT.²³ Burma memiliki 3 musim yaitu musim panas, dingin dan penghujan

Napyidaw menjadi ibukota baru dari Burma, dimana sebelumnya adalah Yangon. Burma berbatasan langsung dengan Negara China di sebelah utara, di sebelah timur dan tenggara berbatasan dengan negara Laos dan Thailand, di sebelah selatan dengan Laut Andaman dan Teluk Benggala, dan di sebelah barat oleh Bangladesh dan India.²⁴ Hal tersebut juga menjadikan Burma sebagai salah satu negara tujuan perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara.

Berdasarkan pembagian wilayah Burma berbatasan langsung dengan Negara China di sebelah utara, di sebelah timur dan, Burma terdiri dari 7 negara bagian (berdasarkan etnis grup mayoritas) dan 7 division (berdasarkan heterogenitas) yang terbagi atas berbagai *township* yang kemudian terbagi lagi atas *ward* atau *village*. Penduduk Burma terdiri dari sejumlah besar warga Tionghoa yang berasal dari suku Mongoloid. Selebihnya merupakan imigran India, Pakistan dan sejumlah kecil orang Eropa.²⁵

Burma merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, hal tersebut yang mengundang negara Inggris dan negara Jepang ingin menguasai sumber-

²³Akhan. K. 2 Mei 2011. *Facts about Myanmar* Dikutip dari <http://www.myanmars.net/myanmar/facts-about-myanmar.htm#Neighbouring> Countries. Diakses pada tanggal 28 April 2013

²⁴.Ceritas. K. 28 April 2012. *Myanmar's History*. Dikutip dari <http://www.geoips.com/resources/countries/country-profile/country/mm/section/geography> diakses. tanggal 4 April 2013

²⁵Sukmana. 1 Maret 2006. *Problem Myanmar*. Dikutip dari <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/255.html> Diakses pada tanggal 29 April 2013

sumber kekayaan Burma. Seperti minyak bumi, kayu, timah, antimon, seng, tembaga, tungsten, timah, batubara, beberapa marmer, kapur, batu mulia, gas alam dan bahkan melimpahnya tenaga air yang ada di sungai Irrawaddy.²⁶

Sejak jaman kerajaan, Burma dikenal pula sebagai kerajaan dengan perdagangan laut. Karena dari Luas total Burma seluas 678.500 km persegi, di mana 657.740 km persegi merupakan daratan sedangkan 20.760 km persegi sisanya adalah perairan.²⁷ Pada masa-masa kerajaan, perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Burma selalu ramai oleh para pedagang dari berbagai negara. Peta wilayah Burma dijelaskan Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Burma²⁸

Burma terletak di bagian barat laut Asia Tenggara. Secara astronomis terletak pada garis 10,5° LU - 26° LU dan 93° BT - 111,5° BT. Luas wilayah Burma sekitar 676.551 km². Secara geografis batas negara Burma adalah, utara

²⁶ Robert. S. 2 Mei 2010. *The World Factbook*., Dikutip dari Diakses pada tanggal 28 April 2014

²⁷ Akhan.K. 28 April 2013. *Facts about Myanmar*” Dikutip dari http://www.myanmars.net/myanmar/facts-about-myanmar.htm#Neighbouring_Countries Diakses pada tanggal 4 Maret 2014

²⁸ *Ibid*

yaitu China, Timur, Laos dan Thailand selatan yaitu Laut Andaman, barat yaitu Teluk Benggala, Bangladesh, dan India.

Sedangkan peta wilayah tempat Muslim Rohingya dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2.2. Wilayah Muslim Rohingya²⁹

Rakhine adalah negara bagian di Burma yang dulunya bernama Arakan. Rakhine atau yang dulunya bernama Arakan merupakan daerah tempat warga Muslim minoritas Rohingya bermukim, yang mana memang disentralkan oleh pemerintah junta militer Ne Win supaya pertumbuhan dan perkembangannya dapat terpantau dan tidak menyebar. Mrauk U merupakan ibukota dari Negara bagian Rakhine.

2.1.2 Sejarah

Jika ditinjau dari sudut pandang sejarah berdirinya Burma, kerajaan Burma atau kerajaan Pagan merupakan cikal bakal dari negara Burma. Nama dari Raja Anawrahta sebagai keturunan dari dinasti Pagan sekaligus pendiri dari Kerajaan

²⁹ *Ibid*

Pagan atau Kerajaan Burma merupakan sosok penting akan berdirinya negara Burma hari ini. Totalitas masyarakatnya sebagai pemeluk agama Budha yang taat adalah suatu bentuk peninggalan religius dari adanya Kerajaan Burma sebagai kerajaan Budha yang menguasai hampir seluruh kawasan Burma³⁰.

Pada mulanya, Pagan hanya merupakan sebuah dinasti yang berpahamkan Budhism yang sudah ada sejak tahun 849 SM. Beberapa sumber sejarah juga mengatakan Pagan sebagai Kerajaan Burma dengan Raja Anawrahta sebagai raja pertamanya. Kerajaan Burma. Selain itu, bukti kekuasaan dan kejayaan etnis Burma (Bamar) juga sekaligus sebagai pusat penyebaran agama Budha di hampir seluruh wilayah Burma.

Setelah Raja Anawrahta mangkat, kemudian kursi kepemimpinan diteruskan raja-raja yang merupakan para penerus tahta sampai kemudian runtuhnya masa kejayaan Dinasti Pagan yang kemudian digantikan oleh Dinasti Myinsang setelah sebelumnya mengalami Interregnum³¹ beberapa tahun.

2.1.3 Sistem Pemerintahan

Burma adalah negara bekas jajahan negara Inggris yang memperoleh kemerdekaan penuh pada tanggal 4 Januari 1948 dengan nama resmi Republik Burma. Setelah mengalami berbagai kudeta, nama resmi Republik Burma berubah menjadi Republik Sosialis Burma pada tahun 1989.

Napyidaw adalah ibukota negara Burma yang baru, dimana sebelumnya Yangon (Rangoon) adalah ibukota Burma dari tahun 1948. Sampai pada tahun 2006, Pemerintah Burma menyatakan untuk memindahkan pusat pemerintahan di kota Napyidaw yang terletak di provinsi Mandalay dan Yangon hanya merupakan pusat bisnis di Burma.

Bentuk sistem pemerintahan Burma sekarang adalah junta militer dimana telah berkuasa di Burma selama 46 tahun. Hal ini terhitung sejak adanya kudeta

³⁰ *Ibid*

³¹ *Interregnum* adalah suatu periode diskontinuitas dalam pemerintahan atau organisasi. Periode ini adalah suatu masa di antara satu pemerintahan dan pemerintahan berikutnya. Dengan demikian *interregnum* adalah jeda dalam suatu pemerintahan. Atau masa setelah seorang raja mati dan sebelum raja baru terpilih.

militer yang dilakukan oleh Jendral Ne Win terhadap pemerintahan yang pada saat itu pada masa kepemimpinan U Nu pada tahun 1962. Sedangkan berdasarkan konstitusi yang disahkan pada tahun 2008, Burma kini berbentuk pemerintahan baru yaitu Republik Kesatuan Burma, dimana pemerintah baru ini terdiri atas presiden dan dua wakil presiden serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri.

Sistem pemerintahan Burma yang baru hampir sama dengan model pemerintahan di Korea Utara, dimana ada 2 pemimpin pemerintahan, *de facto* dan *de jure*. Than Shwe ditempatkan sebagai pemimpin Burma yaitu secara *de facto* dan Thein Shein sebagai pemimpin secara *de jure*. Seperti halnya Korea Utara dimana Kim Jong-il sebagai pemimpin secara *de facto* dan Kim Jong Nam menjadi pemimpin secara *de jure*.³²

2.1.4 Demografi

Burma merupakan negara yang *multi culture*, dengan penduduk lebih dari 54 juta jiwa ditambah dengan keberagaman etnis yang di berbagai pelosok wilayah membuat Burma menjadi negara yang kaya etnis.³³ Keberagaman etnis yang tidak sejajar dengan adanya tenggang rasa antar umat beragama hanyalah akan menjadi bumerang bagi negara tersebut. Berdasarkan total sekitar 135 etnis yang tersebar di berbagai wilayah di Burma, ada 7 etnis mayoritas yang diakui oleh Pemerintah Burma dan diberikan wilayah otoritas untuk menjadi negara bagian di Burma yakni etnis Chin, Kachin Karen, Kayah, Mon, Rakhine dan Shan. Etnis-etnis tersebut menempati 7 negara bagian dan selebihnya tersebar di 7 Region. Etnis-etnis tersebut antara lain:

1. Chin. Kebanyakan beragama Kristen. Etnis Chin menghuni dekat perbatasan India.

³²Juti Berly. 31 Maret 2013. *Junta Militer Burma*. <http://www.tempo.co/read/news/18324074/Junta-Militer-Burma-Dibubarkan> diakses tanggal 2 Desember 2013

³³K Akhan. 2 Mei 2011. *Facts about Myanmar*. Dikutip dari http://www.myanmars.net/myanmar/facts-about-myanmar.htm#Neighbouring_Countries Diakses pada tanggal 28 april 2013

2. Kachin. Kebanyakan beragama Kristen. Mereka juga tersebar di Cina dan India.
3. Karen. Suku yang beragama Buddha, Kristen atau paduannya. Mereka memperjuangkan otonomi selama 60 tahun. Etnis Karen mendiami pegunungan dekat perbatasan dengan Thailand.
4. Kayah. Etnis ini yang beragama Buddha yang berkerabat dengan etnis Thai.
5. Mon. Etnis ini beragama Buddha yang menghuni kawasan selatan dekat perbatasan Thailand.
6. Arakan. Etnis ini juga disebut *Rakhine*, umumnya beragama Buddha dan tinggal di perbukitan di Burma barat.
7. Shan, etnis ini beragama Buddha, Islam, Kristen dan Hindu

Adanya 7 negara bagian yang ditentukan berdasarkan adanya 7 etnis mayoritas yang tersebar di Burma, sehingga tiap negara bagian didiami oleh mayoritas suku antara lain:³⁴

1. Negara bagian Kayah (Kareni)

Negara Kareni juga dikenal sebagai *Red Karen* (ni berarti merah mengacu pada warna pakaian yang mereka sukai) adalah terdiri dari orang Karen yang meliputi sekitar 9 etnis yang berbeda. Karen yang diperkirakan berjumlah sekitar 300.000 orang. Karen adalah kelompok adat tertua di Burma, bermigrasi dari Cina pada abad ke-6 atau ke-7. Negara Karenni (atau Kayah) adalah negara berada antara Karen dan negara bagian Shan di sepanjang perbatasan Burma dengan Thailand. Negara Kareni adalah negara merdeka dan bekas jajahan Inggris dari Burma pada tahun 1886. Pada tahun 1948, negara bagian Kareni dimasukkan ke dalam Burma yang baru merdeka tanpa pengakuan atau persetujuan rakyat Karen. Setelah lebih dari 60 tahun pertempuran, tentara Kareni menandatangani gencatan senjata dengan militer Burma pada Maret 2012. Meskipun perjanjian gencatan senjata yang sama ditandatangani pada tahun 1995, Kareni runtuh hanya tiga bulan kemudian³⁵.

³⁴ *Op. Cit.*/<http://data.worldbank.org/country/myanmar>

³⁵ R Meiyt. 4 Juni 2011. *Myanmar*. <http://data.worldbank.org/country/Myanmar> diakses tanggal 2 Desember 2013

Kelompok etnis yang berada di Burma Kayah Negara, daerah gunung di Burma timur, juga dikenal sebagai Karen atau merah berjumlah lebih dari 150.000, terdiri dari kelompok etnis Burma terbesar di wilayah negara Kayah. Seperti banyak etnis ini menganut Animisme, Kristen dan Katolik. Festival tahunan yang paling penting Kayah adalah Kutobo atau Flag Mast Festival diadakan suatu waktu antara bulan Maret dan Mei di Burma.³⁶

2. Negara bagian Kachin

Negara bagian Kachin terletak dibagian sebelah utara Burma dan berbatasan langsung dengan Negara China dan India. Negara bagian Kachin merupakan wilayah yang memiliki banyak pegunungan seperti puncak Kakaborazi yang merupakan puncak gunung tertinggi di Burma. Negara bagian ini terdapat 12 etnis, diantaranya:³⁷

a. Kachin

(etnis mayoritas di wilayah ini, dimana etnis Kachin mayoritas memeluk agama Kristen yang dibawa oleh Inggris pada masa kolonialisme.)

b. Jingpaw

c. Dalaung

d. Taron

e. Guari

f. Hkahku

g. Duleng

h. Maru (Lawgore)

i. Rawang

j. Lashi (La Chit)

k. Atsi

l. Lisu

Etnis Kachin adalah etnis mayoritas di wilayah ini, dimana etnis Kachin mayoritas memeluk agama Kristen yang dibawa oleh Inggris pada masa kolonialisme.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Matnal. 2 Juni 2011. *Peta Myanmar*. http://www.mapnall.com/id/Peta-Negara-Bagian-Kachin_1103985.html. Tanggal akses 12 Maret 2014

3. Negara bagian Chin

Negara bagian Chin merupakan salah satu wilayah dengan etnis terbanyak jumlahnya yaitu ada 53 etnis yang tersebar di berbagai pelosok negara bagian ini. Etnis yang berjumlah 53 tersebut adalah Anu, Anun, Asho, Awa Khami, Bre (Ka-Yaw), Chin, Dai (Yindu), Dim, Eik-swair, Gunte (Lyente), Guite, Haulngo, Ka-Lin-Kaw (Lushay), Kaung Saing Chin, Kaungso, Kebar, Khawno, Kwangli (Sim), Kwelshin, Kwe Myi, Lai (Haka Chin), Laizao, Lawhtu, Laymyo, Lhinbu, Lushei (Lushay), Lyente, Magun, Malin, Maramagyi, Matu, Meithei (Kathe), Mgan, Mier, Naga, Ngorn, Oo-Pu, Panun, Rongtu, Saing Zan, Saline, Sentang, Tanghkul, Tapong, Tay-Zan, Thado, Tiddim (Hai-Dim), Torr (Tawr), Wakim (Mro), Yin Gog, Za-How, Zahnyet (Zanniet), Zizan, Zou, Zo-Pe, Zotung.

Penduduk Chin banyak berasal dari Tibet-Burma yang tersebar dibagian utara dan barat yang mana juga menjadi perbatasan antara Burma dengan India. Meski tidak seluas negara bagian Shan atau Kachin, negara bagian Chin merupakan negara bagian yang paling multikultural dikarenakan banyaknya etnis yang tersebar di wilayah ini.³⁸

4. Negara bagian Kayin (Karen)

Penduduk negara bagian Karen mayoritas menganut Animisme, selain adanya Agama Kristen dan Budha. Negara bagian Karen memiliki total jumlah penduduk sekitar 7 juta penduduk. Negara Bagian Kayin State terdiri dari 1 (satu) kota dan 9 (sembilan) kota kecil. Negara bagian Karen juga memiliki 3 (tiga) distrik, 7 (tujuh) kawasan perkotaan kecil, dan 4.092 desa. Kayin memiliki 3 distrik antara lain Distrik Hpa-an, Distrik Myawaddy dan Distrik Kawkareik. Kawasan perkotaan kecil antara lain Hpa-an, Hlaignbwe, Hpapun, Thandang, Myawaddy, Kawkareik dan Kyain Seikgyi³⁹

5. Negara Bagian Mon

Mon adalah negara bagian di Burma. Terletak di Negara Bagian Kayin antara di sebelah timur, Laut Andaman di sebelah barat, Divisi Bago di utara dan

³⁸ *Ibid*

³⁹ Nnab, Seid. 1 November 2010. *Dua Masjid Diserang Granat di Negara*. <http://www.globalmuslim.web.id/2012/10/dua-masjid-diserang-granat-di-negara.html>. diakses tanggal 4 Maret 2014.

Divisi Taninthary di selatan, dan memiliki perbatasan pendek dengan Thailand di Provinsi Kanchanaburi ujungnya bagian selatan-bagian timur. Luas tanah 12.155 km². Negara bagian Mon mencakup banyak pulau kecil sepanjang 566 km yang garis pantai. Ibukotanya adalah Mawlamyaing

6. Arakan (Rakhine)

Negara Bagian Rakhine adalah negara bagian yang terletak di pantai barat Burma. Negara bagian ini berbatasan dengan Negara Bagian Chin di utara, Region Magway, Region Bago, dan Region Ayeyarwady di timur, Teluk Benggala di barat, dan Divisi Chittagong di barat laut. Negara bagian Rakhine terletak di antara 17°30' lintang utara dan 21°30' lintang utara serta 92°10' bujur timur dan 94°50' bujur timur. Pegunungan Arakan, yang ketinggiannya mencapai 3.063 m di Puncak Victoria, memisahkan Negara Bagian Rakhine dari Burma pusat. Selain itu, beberapa pulau-pulau besar di pinggir pantai Rakhine terdapat seperti Pulau Myingun dan Cheduba. Negara Bagian Rakhine meliputi wilayah seluas 36.762 km² (14,194 mil²) dan ibukotanya bertempat di Sittwe. Arakan dapat mengacu kepada beberapa hal berikut:⁴⁰

- a. Bekas nama Negara bagian Rakhine di Burma.
- b. Arakan merujuk pada mayoritas grup di negara bagian Rakhine di Burma.
- c. Arakan, Cotabato adalah kota di Filipina.

7. Negara Bagian Shan

Shans menempati dataran tinggi timur Ayeyawady dan Sittaung, selatan distrik Bhamo dan utara Kayah State. Etnis Shan menetap di lembah dan daerah aliran sungai. Sebagian besar etnis Danu, Taungyoe, Intha (Ansa), dan Bamar hidup di bagian barat negara bagian Shan. Etnis Palaung (Taahn) biasanya ditemukan di Namsam Town, dan juga dapat ditemukan di kota Pindaya Yatsauk dan Maingkaing. Etnis Paos menetap di bagian utara Negara bagian Shan, sedangkan Kachin dan Lisu (Lishaw) berada di sebelah utara. Kokant Tayok di wilayah Kokant, Wa (Lweila) di Hopan Township yang terletak di sebelah timur sungai Thanlwin. E - Kaw (Akha), Lahu berada di wilayah Kyaingtong. Sebagian

⁴⁰ Jenda. 23 Desember 2009. *Pemerintah-Myanmar-Musnahkan-Muslim-Arakan*. Diakses. <http://Dunia-Islam.Pelitaonline.Com/News/> Tanggal akses 23 Maret 2014

besar penduduk beragama Buddha, Islam, Kristen dan Hindu. Bahasa Burma dituturkan secara luas dan kebangsaan juga diucapkan dengan lokal dialek.

The Shan adalah kelompok etnis terbesar kedua di Burma setelah Burma (Burma). Mereka tinggal terutama di Negara Bagian Shan, yang merupakan negara terbesar di Burma dengan populasi lebih dari 4 juta , dan merupakan negara yang lebih dari 35 ras dan suku. Kebanyakan Shans adalah penghuni lembah. Mereka adalah di antara migran pertama ke daerah itu dan diduga berasal dari Yunnan , barat daya Cina , di mana masyarakat Thailand terkait masih tinggal di Burma . Salah satu divisi dari Shans bermigrasi ke selatan ke lembah Menam dan menjadi dikenal sebagai Siam atau Thailand , sementara yang lain tetap di Burma atau pindah ke Laos⁴¹

Kebanyakan etnis Shan tinggal di Negara Bagian Shan di timur Burma , tetapi masyarakat Shan kecil juga tinggal di Negara Bagian Kachin di utara dan di Cina, Thailand dan Laos yang perbatasan Negara Bagian Shan. Meskipun informasi sensus saat ini tentang Burma tidak tersedia, namun diperkirakan ada 4 sampai 6 Juta etnis Shan di Burma. Ada banyak kelompok etnis kecil di Negara Bagian Shan juga, termasuk Kokang, Lahu, Palaung, Pao dan Wa. Sementara sebagian Shan adalah Theravada Buddha. Agama Kristen juga dipraktekkan di antara sejumlah kelompok etnis lainnya di Negara Bagian Shan .

Pada tahun 1947, para pemimpin etnis Shan menandatangani Perjanjian Panglong dengan Pemerintah Burma, dimana Perjanjian Panglong bertujuan untuk menciptakan Burma bersatu di mana negara Shan menerapkan otonomi dan memiliki pilihan untuk memisahkan diri dari Inggris setelah 10 tahun merdeka.⁴² Negara bagian Shan memiliki sumber daya alam, seperti perak, timah, emas, tungsten, rubi, safir , dan jati. Negara bagian Shan adalah bagian dari Segitiga Emas, salah satu daerah penghasil opium paling luas di dunia, serta memproduksi heroin dan obat-obatan seperti metamfetamin . Negara bagian Shan juga dikenal sebagai negara bagian dengan korupsi yang merajalela di lokal dan tingkat nasional, pemerasan dan konflik bersenjata. Banyak warga sipil di Negara Bagian

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Op. Cit.* Nnab.S.

Shan telah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia oleh militer dan pejabat pemerintah lainnya baik ketika ada pertempuran aktif dan ketika tidak ada, termasuk kerja paksa, wajib militer, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan di luar hukum. Tentara Burma juga telah dikenal menyita tanah dari desa di Negara Bagian Shan⁴³.

2.2 Profil Warga Muslim Rohingya

2.2.1 Sejarah Muslim Rohingya

Islam pertama kali masuk di Burma pada tahun 1055 bertepatan dengan datangnya pedagang dari daerah Timur Tengah seperti Arab, Persia, Afganistan hingga Turki maupun Melayu. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam ke berbagai pelosok Burma terutama di daerah Delta Sungai Ayeyarwadi yang menjadi pusat perdagangan laut Burma yang sangat ramai pada saat itu.⁴⁴

Arakan merupakan wilayah Burma yang berbatasan langsung dengan Teluk Bengal dan memiliki wilayah pantai yang luas juga letaknya yang strategis. Hal tersebut membuat perkembangan Islam melalui jalur perdagangan laut mengalami perkembangan yang cukup pesat. Islam mulai pesat berkembang di wilayah Arakan pada 1406 M berdiri kerajaan Islam Dinnyawadi.

Dinnyawadi merupakan kerajaan Islam pertama di Burma. Dengan dipimpin oleh Raja Solaiman Shah Naramekhla yang merupakan Muallaf, Dinnyawadi berkembang menjadi kerajaan Islam yang semakin besar. Keadaan tersebut membuat kerajaan Burma (yang pada masa tersebut masih bernama Kerajaan Pagan) tidak tinggal diam mengetahui pengaruh kerajaan Dinnyawadi yang makin kuat di wilayah Arakan dan sekitarnya. Hal tersebut yang menjadi pemicu terjadinya perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Kerajaan Pagan terhadap Kerajaan Dinnyawadi.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Siach, Kelyya. 23 Juni 2010. *The Rohingya: Myanmar's outcasts*. <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.html> [Diakses tanggal 16 September 2013]

Seiring berkembangnya kekuasaan Naramekhla hingga ke negeri seberang (Bengal atau Bangladesh). Hal tersebut menyebabkan banyaknya penduduk Muslim dari Bengal yang masuk ke wilayah Arakan, Rakhine. Dalam perkembangannya, jumlah pemukim Muslim dari Bengal terus bertambah, terutama ketika Inggris menguasai Rakhine. Karena kurangnya populasi di Rakhine. Inggris juga memasukkan banyak orang Bengali ke Rakhine untuk bekerja sebagai petani. Sampai saat ini pula, kebanyakan orang Rohingya bekerja di sektor agraris. Kemudian pada tahun 1784, wilayah Arakan dianeksasi oleh Burma (Raja Bodawpaya) yang saat itu berhasil menaklukkan Kerajaan Dinnyawaddi. Bertambahnya jumlah penduduk migran membuat penduduk lokal khawatir.

2.2.2 Permasalahan Muslim di Burma

Secara umum ada empat kategori warga Muslim di Burma, yaitu Muslim India atau Kala Pathe, Muslim Burma atau Zerbadee, Muslim Melayu atau Pashu dan Muslim Cina atau Panthay.⁴⁵ Pada bidang kebudayaan, warga Muslim Burma semakin lama semakin berbeda dari orang Burma yang beragama Budha.

Muslim Burma mengadopsi nama-nama Burma, dan warga Muslim Burma menggunakan nama Muslim serta dipakai di wilayah mereka dalam konteks tertentu. Secara politis, warga Muslim Burma selalu memiliki perasaan dan sikap positif terhadap negara dan siap mengedintifikasi diri mereka dengan kebanyakan rakyat Burma. Muslim India yang tinggal di Burma masih bersikap supaya Muslim keturunan India diterima di Burma. Namun demikian, mereka cenderung muncul sebagai kelompok yang kurang berakar dalam masyarakat politik Burma. Terdapat sedikit spesialisasi di bidang ekonomi antar warga Muslim Burma dengan Muslim India. Warga Muslim Burma sebagian besar petani, hal ini sejalan dengan pola ekonomi nasional. Sementara itu, warga Muslim India di Burma lebih dikenal sebagai pedagang yang tangguh. Alasan tersebut ketika sosialisme di terapkan secara kaku pada periode pasca tahun 1962, warga Muslim India lebih

⁴⁵ Alan Coperman e.a. 2011. *The Future of The Global Muslim Population: Projection for 2010-2030*, Washington DC: Pew Research Centre. Hal. 53

menderita dibanding dengan Warga Muslim lainnya. Peranan mereka amat kuat di bidang ekonomi dihancurkan oleh penguasa sosialis yang melarang perdagangan bebas, membatasi arus perdagangan internasional dan menekan impor.

Secara politis tampak bahwa warga Muslim di Burma menikmati proteksi dan kebebasan yang besar selama periode demokrasi namun warga Muslim di Burma juga dibatasi oleh Pemerintah Burma dalam aktifitas sehari-hari. Warga Muslim Rohingya tidak mempunyai wakil yang cukup baik di pemerintahan. Padahal hal ini merupakan elemen politik yang penting dalam kehidupan politik di Burma. Burma terjadi kudeta militer pada tahun 1962 dan disusul dengan pergantian sistem politik yang didominasi militer, dibawah kepemimpinan *Burma Socialist Programme Party* (BSPP). Partai politik tersebut merupakan satu-satunya partai politik yang berhaluan militer dan diakui oleh junta militer. Partai tersebut juga membatasi politik oposisi warga Muslim dan mempersempit ruang partisipasi warga Muslim di Burma di bidang politik. Perbedaan di kalangan Muslim secara efektif digunakan oleh junta militer untuk memecah belah kesatuan masyarakat Muslim.

Adanya diskriminasi oleh pemerintah junta militer di Burma membuat warga Muslim Rohingya membentuk RNLF. *Rohingya National Liberation Army* (RNLF) terus mengadakan perlawanan terhadap Pemerintah Burma untuk mencapai tujuan mereka yaitu memisahkan diri dari Burma sejak tahun 1942. KMNLF berkolaborasi dengan *Karen National Liberation Army* (KNLA), yang juga menentang pemerintahan Burma karna melakukan propaganda dan bergerilya. Ada sisi lain, rakyat juga terwakili di BSPP dan juga dalam pemerintahan. Meskipun tidak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Muslim melainkan lebih untuk kepentingan partai dan masyarakat Burma secara keseluruhan.⁴⁶

Selain itu, beban terberat penganiayaan ditujukan kepada orang-orang Burma khususnya Muslim Rohingya. Arakan juga menjadi tempat pengusiran besar Pemerintah Burma terhadap Muslim dilaksanakan sejak 1942. Sesudah keluarnya Inggris pada 1942, gelombang kebencian terhadap Muslim terjadi di

⁴⁶ *Ibid.* hal.123

wilayah Arakan. Orang-orang Muslim dibunuh secara massal dan dua ratus ribu warga Muslim Burma harus melarikan diri ke Pakistan Timur (sekarang Bangladesh), Pakistan Barat dan bahkan Saudi Arabia. Sedangkan sekitar delapan ribu Muslim meninggal dunia. Namun, aktivitas yang paling kriminal yang dipimpin oleh Pemerintah Burma dengan menggunakan tentaranya yang disebut “Operasi Raja Dragon”⁴⁷ yang dimulai pada Februari 1978. Pemerintah Rangoon memperkenalkan kartu identitas bangsa tetapi menolak memberikan kepada Muslim Rohingya. Sebagai gantinya mereka ditawarkan kartu pendaftaran orang asing, padahal kenyataan orang-orang Rohingya telah menjadi warga negara Arakan selama lebih dari seribu tahun⁴⁸

Kerusuhan di Arakan terjadi lagi dengan serangkaian konflik yang sedang berlangsung antara Rohingya Muslim dan etnis Rakhine di Burma. Pada tahun 1978, penyebab langsung dari kerusuhan ini tidak jelas. Terjadi aksi pembunuhan terhadap sepuluh Muslim Burma oleh etnis Rakhine, pemerkosaan serta pembunuhan seorang wanita Rakhine sebagai penyebab utama dari konflik tersebut. Lebih dari tiga ratus rumah dan sejumlah bangunan umum telah diratakan dengan tanah. Menurut Tun Khin, Presiden *Burma Rohingya Organisasi United Kindom* (BROUK) yang bergerak dalam pemantauan hak asasi di Burma, menyatakan bahwa 650 orang Muslim Rohingya telah tewas, 1.200 hilang, dan lebih dari 80.000 telah mengungsi.⁴⁹

Menurut pihak berwenang juga di Burma, Pemerintah Burma mengeluarkan pernyataan tentang jumlah korban dari aksi kekerasan fisik, namun jumlahnya lebih sedikit dari data yang di keluarkan oleh BROUK (*Burma Rohingya Organisasi United Kindom*). Karena Pemerintah junta militer di Burma menutupi konflik yang terjadi di Burma. Data Pemerintah Burma, bahwa kekerasan yang terjadi antara umat Budha dari etnis Rakhine dengan Muslim

⁴⁷ Operasi itu awalnya berupa survei untuk mengetahui jumlah penduduk. Survei dilaksanakan oleh kantor imigrasi, survei di antaranya di daerah perbatasan dekat Thailand dan satu daerah lain yang banyak Muslimnya. Pemerintah mengundang orang-orang dan meminta membawa dokumen ke pendudukan untuk pemeriksaan dan survei populasi. Hal yang terjadi, saat orang-orang itu menyerahkan dokumen, mereka tidak diberi tanda terima.

⁴⁸ Tahir, Amin. 2002. Myanmar dalam John L. Elposito. *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*. terj. Vol. Bandung: Mizan. Hal. 12

⁴⁹ *Op. Cit*

Rohingya, menyebabkan 78 orang tewas, 87 luka-luka, dan ribuan rumah hancur. Hal ini juga menyebabkan lebih dari 52.000 orang mengungsi.⁵⁰

2.2.3 Demografi Warga Muslim Rohingya Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma

Mayoritas Burma merupakan penduduk Kawthaung terdiri dari etnis Thai yang beragama Islam atau Buddha, Bamar dan etnis-etnis minoritas yang lain (seperti Shan, Karen dan Mon). Orang Salone (Moken), Gipsi Laut, dan Melayu dikenal dengan nama, "orang Pashu" oleh penduduk setempat. Orang Burma keturunan etnis Tiongha dan orang Burma keturunan India yang berpindah ke Kawthaung semasa era penjajahan untuk mengambil bijih timah dan industri-industri lain juga mendiami Kawthaung. Jumlah penduduk Pashu adalah kurang dari 100,000 karena penduduk Pashu pindah ke Malaysia, Thailand dan ke wilayah-wilayah lain di Burma, terutamanya ke Rangoon. Orang Pashu selebihnya banyak mendiami bagian paling selatan, Kawthaung. Kawthaung terletak di bagian terselatan di Burma.⁵¹ Burma terletak di Divisyen Tanintharyi. Semasa pemerintahan British di Burma di antara tahun 1824 dan 1948, Burma dikenali sebagai Titik Victoria.⁵²

Salah satu etnis yang ada di Burma adalah warga Muslim Rohingya. Orang Rohingya kebanyakan adalah satu kumpulan warga beragama Islam di utara Negeri Rakhine yang terletak di Barat Burma. Sejarah telah mencatatkan bahwa umat Islam Rohingya merupakan penduduk asal Rakhine. Kebanyakan populasi Rohingya berada di dua buah bandar utara Negeri Rakhine (yang dahulunya dikenali sebagai Arakan). Sejarah orang Rohingya dimulai dari awal kurun ke-7 di Negeri Arakan yang menjadi penempatan pedagang-pedagang Arab yang beragama Islam. Namun bukti sejarah tersebut adalah sedikit. Orang Rohingya memiliki persamaan fisik, bahasa dan budaya dengan orang Asia Selatan, terutamanya orang Benggali. Setengah orang Rohingya yang menetap di Arakan

⁵⁰ Saifullah. 2010. *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal.53

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Op.Cit*

adalah keturunan orang Arab, orang Parsi yang berhijrah ke Arakan semasa era pemerintahan raja Empayar Mughal⁵³.

Muslim Rohingya adalah kelompok etnis yang berasal dari Bangladesh, namun telah bermukim di negara bagian Rakhaing di Burma sejak abad ke-7 Masehi. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Burma, Pemerintah Burma menganggap bahwa Muslim Rohingya termasuk dalam etnis Bengali sehingga tidak dapat diakui sebagai salah satu warga Burma. Hilangnya kewarganegaraan membuat Muslim Rohingya tidak mendapat perlindungan nasional. Muslim Rohingya mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia (selanjutnya disebut dengan "HAM"), baik dalam hal berkewarganegaraan hingga dalam hal beragama. Pelanggaran HAM yang mendorong Muslim Rohingya untuk meninggalkan Burma dan mencari perlindungan di negara lain, beberapa dari mereka pun sampai di Indonesia.⁵⁴

Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan tahun 1982, Burma yang berpenduduk mayoritas Buddha mengakui sekitar 35 kelompok etnis sebagai bangsa Burma seperti Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Jumlah Etnis Burma

No	8 Negara Bagian	Komposisi dari 135 Etnis
1	Kachin	12
2	Kayah	9
3	Kayin	11
4	Chin	53
5	Mon	1
6	Bamar	9
7	Rakhine	7
8	Shan	33
Total		135

Sumber: Mohammed, Ashraful Alam. 11 Juni 2012 "*Myanmar, The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied*" dikutip <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/19/09072458/Rohingya.Terancam.Genosida.html>

Tetapi daftar diatas tidak termasuk Rohingya, yang oleh Pemerintah junta militer di Burma disebut sebagai "Bengali" atau migran gelap dari Bangladesh. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan bisa ditemukan hampir di semua

⁵³ Saifullah.Op.Cit. hal.76

⁵⁴ UNHCR. 2010. *Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*, 2 Juni 2010. Hlm. 2.

wilayah di dunia. Dalam kasus ini, warga Muslim Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya oleh Pemerintah Burma sejak dikeluarkannya *Burma Citizenship Law 1982*. Dalam Pasal 3 *Chapter 2* dinyatakan bahwa,

“Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1823 A.D. are Burma citizens.” Namun di dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa, *“the Council of State may decide whether any ethnic group is national or not”*.⁵⁵

Dalam pasal di atas, Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tidak mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negara Burma yang sah, tetapi menganggap bahwa Muslim minoritas Rohingya berkebangsaan Bangladesh.⁵⁶

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang terdapat beberapa asas yang lazim dijadikan pedoman bagi suatu negara. Asas tersebut adalah asas *ius soli* dan *ius sanguinis*; dan asas kewarganegaraan dari segi perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. *Ius soli* dan *ius sanguinis* adalah dua teori kewarganegaraan yang melandaskan pada kelahiran seseorang. *Ius soli* berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah. Sedangkan *ius sanguinis* berarti pedoman yang berdasarkan darah atau keturunan. Dalam hal ini Muslim Rohingya berstatus sebagai etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan karena Burma sebagai tempat kelahiran mereka menganut asas *ius sanguinis*, sedangkan Bangladesh sebagai tempat dimana etnis mereka berasal menganut asas *ius soli*.⁵⁷

Dalam proses politik di Burma, Pemerintah Burma tidak menyetujui warga Muslim Rohingya yang berketurunan Bengali sebagai rakyat Burma karena warga Muslim Rohingya tinggal di Burma pada kurun abad ke-19 ketika pemerintahan

⁵⁵ *Burma Citizenship Law* [Myanmar], 15 Oktober 1982, tersedia di

<http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4f71b.html>. diakses 27 Januari 2013

⁵⁶ Pasal 2 *Bangladesh Citizenship Act No. II of 1951* menyatakan bahwa, *“Notwithstanding anything contained in any other law, on the commencement of this Order, every person shall be deemed to be a citizen of Bangladesh, (i) who or whose father or grandfather was born in the territories now comprised in Bangladesh and who was a permanent resident of such territories on the 25th day of March, 1971 and continues to be so resident; or (ii) who was permanent resident of the territories now comprised in Bangladesh on the 25th day of March, 1971, and continues to be so resident and is not otherwise disqualified for being a citizen by or under any law for the time being in force.”*

⁵⁷ Pasal 5 *Burma Citizenship Law 1982* menyatakan bahwa, *“Every national and every person born of parents, both of whom are nationals are citizens by birth.”*

Inggris berkuasa di Burma. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Burma, hanya keturunan etnis Bengali yang tinggal di negara ini sebelum kemerdekaan daripada Inggris pada 1948, dianggap sebagai warga negara. Warga Muslim Rohingya yang menetap di Burma. Namun, setelah kemerdekaan Burma maka secara resmi warga Muslim Rohingya dianggap sebagai pendatang asing dan mengancam keselamatan negara Burma. Oleh karena itu, kebanyakan warga Muslim Rohingya menjalani diskriminasi oleh Pemerintah Burma.⁵⁸

2.2.4 Peran Rohingya pada Proses Sebelum Kemerdekaan Burma

Selama masa pemerintahan Burma (1784 - 1824), sekitar 200.000 penduduk (Rohingya dan Rakhaing) mengungsi ke berbagai daerah. Kemudian, Pemerintah Inggris di daerah India Timur menerima pengungsi tersebut di wilayah selatan Chittagong. Setelah Burma berkuasa selama 40 tahun, Inggris berhasil menguasai Burma. Inggris melengkapi jajahannya ke seluruh bagian Burma tahun 1826 dan menjadikan Burma sebagai bagian dari India tahun 1886. Dengan demikian, jumlah penduduk Muslim terutama di Burma berkurang. Beberapa bulan setelah perjanjian di Yandabo, Mr. Paton (pengawas urusan sipil di Burma) mengajukan sebuah data rinci ke Inggris tentang batas wilayah, sejarah, populasi, angka produksi, kebiasaan, dan adat-istiadat penduduk Burma. Mr. Paton menyebutkan bahwa populasi Burma berjumlah 100.000. Jumlah itu terdiri atas Budha Maghs yang berjumlah 60.000 orang, Muslim yang berjumlah 30.000 orang, dan Burma yang berjumlah 10.000 orang⁵⁹. Pada saat itu, Muslim Rohingya yang telah ditaklukkan oleh Inggris yang berjumlah 30.000 orang. Jumlah tersebut merupakan 30% dari total populasi di Burma. Ketika situasi Burma damai, Muslim Rohingya yang berasal dari Chittagong mulai membangun kembali rumah nenek moyang mereka di Burma. Sebenarnya, orang-orang tersebut tidak takut

⁵⁸ Mohammed, Ashraf Alam .11 Juni 2012 "*Myanmar, The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied*" dikutip
<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/19/09072458/Rohingya.Terancam.Genosida> [diakses pada tanggal 4 Januari 2013]

⁵⁹ *Ibid*

datang ke Burma karena mereka tahu Burma merupakan “*Mugher Mulluk*”, yaitu negara yang tidak ber hukum.⁶⁰

Selama abad ke-15 sampai abad ke-16 terjadi perubahan besar di Burma. Islam lebih berpengaruh daripada Budha. Pengaruh Islam itu ditunjukkan dengan kedatangan Raja Moghul dari India, Shah Suja, ke Burma. Populasi Muslim Rohingya pun semakin lama semakin bertambah. Selama perang dunia kedua, diperkirakan 500.000 orang imigran, orang India dan orang Muslim, meninggalkan Burma. Sebagian mereka tunduk pada Pemerintah Inggris. Sebagian lagi warga Muslim Rohingya dikejar secara kejam oleh nasionalis *Burma Independent Army* (BIA). Pada saat itu, ribuan orang dilaporkan mati karena kelaparan, terserang penyakit, atau karena serangan sporadis. Namun, kejadian itu hanya sedikit yang diceritakan dalam sejarah modern Burma.⁶¹

Awal mula konflik kekerasan dan diikuti dengan diikuti dengan beberapa pemberontakan pertama di Burma, yaitu tahun 1942⁶² Penyebab utama konflik yang terjadi di Burma pada 1942 adalah akibat invasi Jepang terhadap Burma. Konflik tersebut terus berlangsung hingga Inggris berhasil mengusir Jepang keluar dari Burma, tahun 1945. Selama tiga tahun invasi Jepang tersebut (1942 – 1945), Burma, termasuk Inggris, berada dalam posisi terjepit. Saat itu, keadaan Burma sangat kacau. Tidak ada hukum yang mengatur dan keadaan administrasi pemerintahan yang cukup berantakan. Pembangunan Burma pun tereksplorasi oleh Jepang dan Inggris karena kedua negara tersebut punya kepentingan masing-masing di Burma, baik kepentingan militer maupun keinginan untuk menghancurkan rakyat Burma secara mental. Puncak dari perang tersebut adalah usaha mengasingkan Burma dari dunia internasional. Hal itu mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi Burma.⁶³

Selama kekuasaan Jepang, Budha menjadi mayoritas di wilayah Burma. Warga Burma yang mayoritas beragama Budha mengusir Muslim Rohingya dan

⁶⁰ Clive, J. Christie, 1996. *A Modern of History Southeast Asia: decolonization, nationalism and separatism*. London, Interprice. Hlm. 165.

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

⁶³ Clive J. Christie. *Op.Cit*

menyebabkan Muslim Rohingya melarikan diri ke wilayah utara Burma. Wilayah utara Burma terdapat tempat daerah-daerah kekuasaan Inggris tetapi tidak ada diskriminasi terhadap Muslim Rohingya, terutama di daerah Maungdaw.⁶⁴ Pada bulan Desember 1942 hingga April 1943, Jepang berusaha melakukan penyerangan terhadap Inggris. Saat itu, Inggris kalah dan akhirnya daerah kekuasaan Inggris di Burma, yang merupakan daerah yang ditempati oleh Muslim Rohingya, berhasil direbut oleh Jepang. Akibatnya Inggris harus menyerahkan populasi Muslim Rohingya kepada Jepang. Pemerintah Jepang kembali melakukan tindakan diskriminasi terhadap Muslim Rohingya. Pada bulan April 1942, Inggris melakukan serangan dengan menggunakan metode gerilya yang disebut dengan *V Force* (kekuatan tentara Inggris). Serangan tersebut dilakukan oleh pasukan garis depan Inggris. Warga Muslim Rohingya juga dikerahkan untuk menjadi tentara oleh Inggris pada September 1942. Pada 1943, setelah masa pelatihan selesai, para tentara Muslim Burma yang tergabung dalam *V Force* (kekuatan tentara Inggris) mulai memainkan peranan penting dalam merebut kota Burma. Warga Muslim Rohingya beroperasi di daerah-daerah yang memang tidak ada pemiliknya dan di belakang garis perbatasan musuh dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Mereka juga mengerahkan pasukan, menyelamatkan para pilot yang tertembak pesawatnya, dan menghukum para mata-mata dan pengkhianat yang tertangkap basah telah bekerja untuk Jepang.⁶⁵

Pada akhir tahun 1943 sampai awal tahun 1944, militer Inggris melakukan sebuah serangan baru di Burma, untuk mengambil alih Burma Utara dan kemudian beralih ke arah selatan, menuju Akyab. Pada Januari 1944, Inggris mengambil alih Maungdaw dengan kekuatan *V Force*, yang berperan penting dalam serangan ini. Namun, rencana Inggris tersebut gagal karena adanya serangan dari Jepang di daerah Buthidaung. Jepang memukul mundur Inggris hingga kembali ke wilayah Bengal.

Setelah pertempuran yang cukup lama membuat Inggris putus asa dan serangan udara pun akhirnya digencarkan. Inggris terus mengontrol jalur darat di

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid hal 166*

sekitar pegunungan yang menghubungkan Maungdaw dengan Buthidaung. Sebelum bulan Desember 1944, Inggris berhasil mendapatkan Buthidaung. Awal Januari 1945, Inggris mengalahkan Jepang dan hampir seluruh wilayah Burma berada di bawah kekuasaan Inggris. Setelah perang, para Muslim Rohingya secara tidak resmi telah mengusahakan banyak hal yang berhubungan dengan status mereka. Inggris telah berjanji untuk memberikan mereka sebuah wilayah nasional Islam di Maungdaw atas balasan bantuan yang mereka berikan saat perang.

Dalam waktu yang cukup lama, akhirnya Muslim Rohingya mendapatkan wilayah di Burma Utara. Inggris memberikan otonomi pemerintahan lokal kepada mereka. Supaya bisa mengamankan pemerintahannya, orang-orang etnis Burma yang beragama Budha yang dahulu bekerja untuk Jepang tidak diberikan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan Inggris. Para tahanan Muslim Rohingya yang dulu melarikan diri ke Bengal Selatan selama perang berlangsung, akhirnya kembali ke desa mereka masing-masing. Ada juga para imigran yang berasal dari Chittagong, yang memanfaatkan situasi ini dengan pindah ke Burma Utara.⁶⁶

Selama Inggris berada di Burma pada tahun 1945, isu yang diangkat oleh Inggris adalah menstabilkan pemerintahan setelah peperangan. Warga Muslim Rohingya yang tinggal di Burma Utara juga melihat adanya para imigran dan para tahanan yang masuk ke Burma Utara. Hal itu dapat memicu isu rasis dan memperburuk ketegangan antar agama. Adanya demonstrasi-demonstrasi di Burma yang dilakukan oleh para orang-orang nasionalis yang tidak menginginkan adanya pemerintahan Inggris. Keadaan semakin anarkis terjadi tahun 1946. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh komunis. Sayangnya, Aung San sebagai pemimpin AFPFL (*Anti-Facist People's Freedom League*) tidak dapat menyelamatkan situasi di Burma, terutama kondisi politiknya. Setelah Perang Dunia ke-2, di Burma Utara ada dua masalah besar. Masalah pertama, yang merupakan masalah lokal, adalah perang saudara antara Islam dan Budha. Perang saudara tersebut sudah terjadi sejak tahun 1942 dan terus berlangsung sampai setelah Perang Dunia II. Masalah kedua, yang merupakan masalah nasional, yaitu kekhawatiran para pemimpin Muslim jika Inggris ditarik keluar dari Burma, yang

⁶⁶ Priyambudi. 4 Juli 2011. *Burma Yang Penuh Pergolakan*, Suara Pembaruan. Hal. 34.

akhirnya menggantikan posisi Inggris di pemerintahan Burma oleh mayoritas orang-orang yang beragama Budha. Dua masalah tersebut bisa berdampak besar bagi Muslim Rohingya sehingga memunculkan diskriminasi Muslim Rohingya di Burma.

2.2.5 Muslim Rohingya Masa Kemerdekaan Burma Tahun 1948

Pada tanggal 7 Oktober 1947, diadakan Konferensi London untuk membicarakan masalah kemerdekaan Burma. Berdasarkan konferensi tersebut, akhirnya, kekuasaan Inggris diserahkan kepada Pemerintah Burma pada 4 Januari 1948. Tanggal tersebut dijadikan sebagai hari kemerdekaan Burma. Namun, usaha meraih kemerdekaan harus ditebus dengan nyawa Aung San. Aung San (pemimpin AFPFL) dan sembilan calon anggota kabinet ditembak mati oleh lawan politiknya. Saat itu, mereka sedang mengadakan pertemuan untuk menentukan masa depan negerinya pada Juli 1947. Akhirnya, wakil presiden AFPFL, U Nu, terpilih menjadi perdana menteri Burma.⁶⁷

Seperti halnya di wilayah lain Burma, di Burma, kekerasan politik juga terjadi saat perjuangan kemerdekaan. Kepentingan politik, baik dari komunitas Muslim maupun Budha, sangat diatur oleh pemerintah pusat Burma di Rangoon dan Burma. Namun, status komunitas Muslim di Burma sebagai warga negara bagian tidak pernah dijamin. Padahal, umat Islam di Burma secara jelas telah mendapatkan empat kursi dalam parlemen. Sejak tahun 1982 hal itu merupakan bukti nyata bahwa status negara bagian mereka harus diakui.⁶⁸

Pada awal kemerdekaan, Perdana Menteri U Nu telah mengecewakan Muslim Rohingya. Karena didalam draft konstitusi Burma, warga Muslim tidak dimasukkan dalam kategori kelompok minoritas. Padahal pada saat itu, jumlah umat Muslim di Burma merupakan minoritas terbesar setelah Suku Karen. Akibatnya, umat Muslim tidak memiliki hak keminoritasan, seperti kuota dalam legislatif dan jaminan khusus dalam soal intervensi status hukum individu kaum minoritas. Padahal AFPFL menyatakan bahwa semua Muslim Burma, baik yang

⁶⁷ Priyambudi, *Loc. Cit*

⁶⁸ *Ibid*

pribumi maupun yang hasil kawin campur, diperlakukan sama dengan etnis Burma lainnya, termasuk kesempatan menjadi presiden atau anggota parlemen. Namun dalam kenyataannya kebijakan tersebut tidak memberikan jaminan bagi umat Muslim, karena umat Muslim tidak memiliki kesempatan untuk diangkat sebagai legislator. Pada saat para komunis dan nasionalis Rakhaing yang telah dipersenjatai merebut kekuasaan di kota-kota Burma, ratusan Muslim Rohingya yang juga dipersenjatai bersatu. Mereka bergabung dengan gerakan Mujahid yang dipimpin oleh Jafar Kawal. Muslim Rohingya melakukan pergerakan perlawanan dan mendapatkan kemenangan pada 1950-an melawan tirani rezim Burma. Pemerintahan junta militer Burma akhirnya memenuhi tuntutan mereka dengan memberikan beberapa posisi pemerintahan serta daerah distrik khusus yang meliputi daerah Maungdaw, Buthidaung, dan Rathedaung. Distrik khusus tersebut dikenal dengan daerah “*Mayu Frontier District*” pada tanggal 1 Mei 1961.⁶⁹

Setelah Burma merdeka pada 1948, komunitas Muslim memiliki peran yang berbeda. Muslim Burma mendapat tempat dalam pemerintahan Perdana Menteri U Nu. Setelah Perdana Menteri U Nu dikudeta pada 1962 oleh Pemerintah junta militer dan sosialis pimpinan Jenderal Ne Win. Setelah Burma merdeka pada 1948, ketiga komunitas Muslim di Burma memiliki peran yang berbeda. Muslim Burma mendapat tempat dalam pemerintahan Perdana Menteri U Nu. Setelah Perdana Menteri U Nu dikudeta pada 1962 oleh Pemerintah militer dan sosialis Jenderal Ne Win, Muslim Burma masih banyak yang tetap bertugas pada pemerintahan. Sebaliknya, warga Muslim India, yang lebih berpandangan ke luar dan berorientasi pada perdagangan, mengalami masa hidup yang lebih sulit setelah kemerdekaan. Menjelang bulan September 1964, sekitar 100.000 orang India terpaksa harus meninggalkan Burma akibat kebijakan nasionalisasi dan birokratisasi yang dijalankan Ne Win⁷⁰

Namun, selama 49 tahun kemerdekaan Burma merdeka jumlah Muslim Rohingya dikurangi oleh Pemerintahan junta militer Burma dan warga Muslim Rohingya mulai diusir bahkan sampai dibunuh. Sampai saat ini hanya tersisa

⁶⁹ Keller, Alfian. 1970. *Militer dan Politik Pengalaman Beberapa Negara*. (Jakarta, Bina Akasara). Halaman: 5.

⁷⁰ *Ibid*

sedikit umat Islam Rohingya di selatan Arakan. Sedangkan di bagian utara Rohingya masih menjadi mayoritas. Adanya perjanjian penyatuan Burma ditandai dengan tidak diundangnya satu pun perwakilan Umat Islam Rohingya saat perjanjian penyatuan Burma perjanjian tersebut di tanda tangani pada 12 September 1947 di Pinlong, negara bagian Shan, yang dipelopori oleh Jenderal Aung San. Pada saat bangsa Burma lainnya merayakan kemerdekaan pada tahun 1948, Umat Islam Rohingya justru seakan dikucilkan dari kegembiraan itu. Negara Burma merdeka pada tahun 1948 dan Warga Muslim Rohingya merupakan mayoritas penduduk di Arakan, dengan jumlah kurang lebih 90 persen mendapat perlakuan diskriminasi dari pemerintah junta militer.⁷¹

Berbeda dengan etnis lain yang berhak mendirikan negara bagian sendiri, Muslim Rohingya kehilangan haknya, bahkan wilayah (Arakan) diserahkan kepada etnis Rakhin yang beragama Buddha. Walaupun populasi etnis Rakhin kurang dari 10 persen penduduk Arakan. Sejak saat itu, hak-hak Muslim Rohingya berusaha dihilangkan oleh para politisi yang beragama Buddha Burma. Bahkan sejak junta militer menguasai Burma keadaan semakin memburuk, bukan saja hak-hak politis yang dikekang, tetapi juga dalam bidang sosial-budaya. Hal ini ditandai dengan ditutupnya tempat-tempat belajar Bahasa untuk warga Muslim Rohingya pada tahun 1965 oleh junta militer.⁷²

Bersamaan dengan kemerdekaan Burma, banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan, seperti Komunis Bendera Merah (*Red Flag Communist*), Komunis Bendera Putih (*White Flag Communist*), dan *White Comrade*.⁷³ Mereka menentang Pemerintah junta militer di Burma karena merasa tidak puas dengan kebijakan yang ada. Mereka tidak bisa menentukan daerahnya sendiri, seperti yang terjadi di beberapa ras lain, misalnya Shan, Kachin, dan Karen. Melihat keadaan ini, Muslim Rohingya ikut memanfaatkan kesempatan dari pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan komunis tersebut.

⁷¹ *Ibid*

⁷² Mertbt Asseid. 2 Juni 2009. *Myanmar*. Dikutip dari <http://www.asiamaya.com/panduasiasia/myanmar/e-01land/em-lan43.htm>. [Diakses tanggal 27 September 2013].

⁷³ Selth Andrew. 2003. *Burma's Muslims: Terrorists or Terrorised ?*. Canberra: Altjste. Hlm. 12.

Mereka menuntut berdirinya daerah otonom. Namun, Pemerintah junta militer Burma menolak kedua tuntutan pemberontak tersebut. Akibatnya, Rakhaing mencabut dukungan mereka untuk AFPFL (*Anti-Facist People's Freedom League*) dan memilih ANUO (*Burma National Union Organization*) dalam pemilihan. Sementara itu, Muslim Rohingya membentuk organisasi tentara "Mujahid". Organisasi ini bertujuan membentuk daerah otonomi Islam. Mereka menuntut agar bagian utara Burma yaitu Buthidaung dan Maungdaw dimasukkan ke dalam bagian Pakistan. Gerakan Mujahid itu lebih dikenal dengan perjuangan bersenjata menuntut otonomi di wilayah utara. Walaupun perjuangan mereka mengalami kemunduran sejak tahun 1961, semangat untuk memperjuangkan tuntutan otonomi masih tetap populer di Muslim Rohingya. Perlawanan bersenjata, sebenarnya tidak menguntungkan orang-orang Islam dalam situasi pemerintahan militer yang berkuasa sejak 1962 ini. Kondisi sosial dan ekonomi yang terdapat di wilayah Burma yang terpencil, telah mengakibatkan timbulnya banyak masalah. Sumber ekonomi dan lahan pertanian yang terbatas menimbulkan perselisihan antara Muslim Rohingya dan mayoritas penduduknya yang beragama Budha. Iklim sosial politik dan ekonomi yang berkembang di Burma tidak memberi banyak pilihan kepada Muslim Rohingya. Muslim Rohingya memanfaatkan kesempatan yang ada dengan memilih jalan mereka sendiri untuk menghadapi Pemerintah junta militer Burma, tetapi tindakan ini tidak membawa pengaruh besar.⁷⁴

⁷⁴ Kyaw, Zan Tha. 22 Desember 2010. *Background of Rohingya Problem*, tersedia di <http://rakhapura.com/read.asp?id=4&a=scholarscolumn> diakses tanggal 23 Desember 2013

BAB 3. DISKRIMINASI WARGA MUSLIM MINORITAS ROHINGYA

3.1 Diskriminasi Rohingya Pada Rezim Ne Win

Pada tahun 1962, terjadi kudeta terhadap kekuasaan pemerintahan U Nu oleh Jenderal Ne Win. Akibat kudeta ini, pemerintahan Burma mengalami proses transformasi, dari Pemerintah sipil menjadi Pemerintah junta militer. Hal ini sangat berdampak pada gerakan pemberontakan Muslim Rohingya, yaitu pembubaran gerakan Mujahid. Pembubaran gerakan Mujahid tersebut tidak mengurangi semangat Muslim Rohingya lainnya. Mereka justru memperkuat barisan tentara mereka dengan membentuk organisasi *Rohingya Independence Force* (RIF) pada 26 Maret 1963 di Maungdaw.⁷⁵ Selain itu, ada organisasi-organisasi Muslim Rohingya lainnya, seperti *Rohingya Independence Army*, *Rohingya Patriotic Front* (RPF), dan *Rohingya National Alliance* (RNA). Semua organisasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menuntut pembentukan daerah otonom bagi Muslim Rohingya di wilayah pemerintahan Burma.

Pemilihan umum yang dilaksanakan untuk yang ketiga kalinya (setelah tahun 1947 dan 1952) dalam sejarah Burma dimenangkan oleh partai baru yang dipimpin U Nu, *Pyidaungsu* (Partai Persatuan) dengan perolehan angka yang tinggi, sekitar 80 persen dari 250 suara anggota. Dengan kemenangan ini, U Nu terpilih kembali menjadi perdana menteri Burma. Namun keadaan ini tidak bertahan lama, dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Maret 1962, Jenderal Ne Win kembali melakukan kudeta kekuasaan terhadap pemerintahan Burma. Tahun 1984, U Nu dan seluruh kabinetnya serta sebagian pemimpin kelompok minoritas dimasukkan ke penjara di Burma tanpa tuduhan resmi dan tanpa di adili. Kudeta ini diikuti dengan pembentukan Dewan Revolusioner yang diketuai sendiri oleh Ne Win dan kawan-kawan dekatnya. Sejak saat itu, Ne Win mengumumkan garis besar politik dengan sebutan *Burma Socialist Programme Party* (BSPP).⁷⁶ Pemerintahan di Burma dijelaskan Tabel 3.1 halaman berikut.

⁷⁵ Smith. 2 Maret 2010. *BURMA: Insurgency and The Politics of Ethnicity* (NewYork, Interprice), Hlm. 30

⁷⁶ Priyambudi, *Loc. Cit*

Tabel 3.1 Rezim Penguasa Burma (1982-sekarang)

No	Tahun	Rezim/Penguasa	Kepala Pemerintahan	Kebijakan
1	1962-74	President Ne Win	President Ne Win	UU Kewargangeraan 1982
2	1974-84	President U Ne Win	President U Ne Win	-
3	1984-88	President U Ne Win	President U San Yu	Melanjutkan kebijakan Ne Win
4	1988	President U Sein Lwin	President U Sein Lwin	Melanjutkan kebijakan Ne Win
5	1988	President Dr.Maung Maung	President Dr.Maung Maung	Melanjutkan kebijakan Ne Win
6	1988-1990	Prime Minister SGen. Saw Maung	Prime Minister SGen. Saw Maung	Melanjutkan kebijakan Ne Win
7	1990-1992	Prime Minister SGen.Than Shwe	Prime Minister SGen.Than Shwe	Melanjutkan kebijakan Ne Win
8	1992-2011	Than Shwe	Prime Minister Thin Shein	Melanjutkan kebijakan Ne Win dan mengimplementasikannya
9	2011 - sekarang	Thein Sein	Prime Minister Thin Shein	Melanjutkan kebijakan Ne Win dan mengimplementasikannya

Sumber: Priyambudi. 29 Mei 2010. *Burma yang Penuh Pergolakan. Suara Pembaruan*. Halaman:17

Kudeta dari Ne Win disebabkan oleh tiga hal. Pertama, karena ketidakmampuan Pemerintah sipil untuk menciptakan suatu susunan politik yang sehat dan stabil. Kompetisi dan kecurigaan diantara mereka sangat besar sehingga waktu mereka habis terbuang untuk saling mengkritik dan hal-hal lain yang memiliki pengaruh buruk terhadap sistem pemerintahan demokrasi. Bahkan perebutan kekuasaan antar anggota partai sendiri sudah menjadi kehidupan nyata dari perpolitikan di Burma pada waktu itu. Kedua, masalah keamanan yang sering melanda Burma. U Nu sebagai pemimpin Burma pada saat itu kurang berhasil dalam menghadapi masalah ini. Pemberontakan-pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh orang-orang komunis dan kelompok etnis minoritas menjadi sesuatu hal yang mengancam negara. Sedangkan ratusan sisa-sisa tentara yang pernah terlibat dalam perang dunia kedua turut bergabung dengan pemberontakan

tersebut. Ketiga, disebabkan oleh faktor diri pribadi dari U Nu sendiri sebagai pemimpin dan politisi. U Nu sebagai seorang pemimpin yang terlihat cukup memiliki karisma kurang tegas dan lamban dalam mengambil keputusan, kebijakan, atau tindakan. Hal ini berpengaruh pada perkembangan hubungan diantara politisi-politisi sipil yang semakin memburuk hingga menyebabkan perpecahan. Ketidaktegasaan U Nu juga menyebabkan kegagalan Burma dalam mengatasi berbagai macam pemberontakan.⁷⁷ Selain ketiga penyebab, ada beberapa hal lain yang menyebabkan terjadinya kudeta kekuasaan seperti masalah keinginan untuk menjadikan agama Budha sebagai agama negara Burma yang menimbulkan berbagai macam tanggapan dalam masyarakat yang akan menambah kekacauan suasana politik. Sebab-sebab ini yang dijadikan alasan oleh Ne Win untuk melakukan kudeta kekuasaan terhadap pemerintahan U Nu, bahwa kudeta tersebut terpaksa dilakukan karena keadaan yang semakin buruk yang bisa membahayakan kelanjutan kehidupan bernegara

Setelah kemerdekaan Burma tahun 1948, nasib bangsa Muslim tidak juga berubah. Warga Muslim Rohingya menjadi korban kekerasan Pemerintah dan militer, dan jumlahnya bahkan sampai 90.000 ribu orang yang tewas. Tahun 1961, Pemerintah Burma menyatakan bahwa Budha adalah agama negara dan semua orang Islam harus belajar nilai dan budaya agama Budha. Lewat kudeta militer, Jenderal Ne Win mendeklarasikan Burma sebagai Negara sosialis. Tahun 1982, Ne Win menyatakan Muslim Rohingya sebagai pendatang ilegal.⁷⁸ Sementara diskriminasi terhadap Muslim Burma terus berjalan tanpa diketahui banyak oleh dunia internasional.

Diskriminasi terhadap warga Muslim Rohingya terdiri 5 tahap yaitu; pertama, saat perang dunia ke-2 tengah bergejolak, banyak masyarakat Rohingya yang hijrah ke Bangladesh. Etnis Rohingya hidup di perbatasan Burma-Bangladesh dan merupakan masyarakat Muslim minoritas, sehingga masyarakat non Muslim bisa mengusir masyarakat Muslim ke Bangladesh. Namun, sejak Bangladesh mendapatkan kemerdekaan sendiri, rezim

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ M Ali Kettani. 2005. *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 121.

yang memimpin saat itu tidak mau menerima Muslim Rohingya dan tidak peduli tentang keberadaan mereka.

Kedua, konflik kecil yang bergulir seiring waktu berjalan, pola pemerintahan di Burma pun berubah menyebabkan terjadi diskriminasi terhadap warga Muslim Rohingya. *Ketiga*, spekulasi yang beredar di antara masyarakat Burma sendiri mengenai etnis minoritas Muslim Rohingya telah membuat konflik itu makin hari makin membesar. Masyarakat Burma tidak pernah mengakui Muslim Rohingya sebagai bagian dari penduduk Warga Muslim Rohingya. Sebaliknya, Warga Muslim Rohingya menyebut kaum minoritas itu sebagai pendatang haram dari Bangladesh. Spekulasi lainnya yang berupa penolakan terhadap keberadaan etnis Muslim Rohingya. *Keempat*, kasus-kasus kecil sehari-hari yang bersinggungan antara penganut Budha dan muslim yang menjadi kasus antar agama, pada akhirnya berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat Rohingya. Kekerasan pun antara kedua belah pihak terjadi sampai hari ini, di mana minoritas Muslim yang tidak bersalah banyak menjadi korban pembantaian, termasuk anak-anak. *Kelima*, faktor ini merupakan faktor paling dasar yang menjadi pertentangan di antara masyarakat Burma dan warga Muslim Rohingya yang bisa dilihat dari faktor-faktor sebelumnya seperti faktor perbedaan agama yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Budha sendiri.⁷⁹

Masyarakat Muslim Rohingya yang hanya merupakan 4% dari penduduk Burma dan saat ini mengalami penindasan dan pengusiran dari negaranya sendiri. Muslim Rohingya yang hendak berhijrah pun tidak diterima oleh Bangladesh maupun Burma. Hal ini tentu menimbulkan dilema bagi masyarakat Muslim sendiri, karena setiap harinya masyarakat Muslim disana mengalami diskriminasi dan penindasan dari etnis mayoritas di Burma yang beragama Budha.

Pada umumnya masyarakat Muslim di Burma terbagi dalam tiga komunitas yang berbeda, dan masing-masing komunitas Muslim mempunyai hubungan yang berbeda-beda dengan mayoritas masyarakat Budha dan pemerintah. Komunitas Muslim yang terdapat di Burma yaitu: *Pertama*, Muslim Burma atau Zerbadee,

⁷⁹ Thontowi Jawahir. 2010. *Perlakuan Pemerintah Myanmar dalam Hukum Internasional*. Volume8. No.1 <http://www.al-shia.org/html/eng/page.php?id=1294&page=4> (diakses tanggal 3 September 2013)

merupakan komunitas yang paling lama berdiri dan berakar di wilayah Shwebo. Warga Muslim Rohingya diperkirakan merupakan keturunan dari para mubalig yang datang dari timur tengah dan Asia selatan serta penduduk Muslim awal yang kemudian beranak pinak dengan masyarakat Burma. *Kedua*, Muslim keturunan India, Imigran Keturunan India, merupakan komunitas Muslim yang terbentuk seiring kolonisasi Burma oleh Inggris. *Ketiga*, Muslim Rohingya (Rakhine) yang bermukim di Negara bagian Arakan atau Rakhine, yang berbatasan dengan Bangladesh. Dinamika Muslim Burma pada tahun 1940 sampai tahun 1970, imigrasi dari etnis keturunan India dan bangkitnya nasionalisme menciptakan ketegangan yang signifikan di antara ketiga komunitas Muslim di Burma itu, begitu pula antara Muslim dan mayoritas etnis Burma yang beragama Budha. Sementara itu, banyak Muslim keturunan India terlibat dalam berbagai organisasi dan perkumpulan-perkumpulan yang terkait dengan asal Warga Muslim Rohingya di anak benua India. Kaum Muslim Burma yang telah lama terbentuk cenderung mengambil sikap sama dengan mayoritas Budha dan mendukung gerakan nasionalis Burma. Muslim Rakhine tetap terlepas dari keduanya dan terus mengembangkan sejarah Warga Muslim Rohingya sendiri, terpisah dari kedua komunitas lainnya.⁸⁰

Selain itu, Warga Muslim Rohingya juga disulitkan oleh peperangan, dislokasi, dan perselisihan. Pada tahun 1942 terjadi peristiwa yang sangat memilukan bagi umat Islam, gerakan anti Islam yang dilancarkan oleh penganut Budha melakukan pembantai besar-besaran terhadap Muslim di Arakan yang mengakibatkan kematian sekitar 100.000 umat Islam. Sedangkan sebagian lainnya mengalami cacat dan tidak diizinkan untuk menempati rumah dan tanah dari warga Muslim Rohingya sendiri. Akibat penindasan dan diskriminasi yang warga Muslim Rohingya alami, setelah perang dunia kedua, kaum Muslim Rohingya menuntut agar bagian utara dari wilayah Arakan (yaitu Buthidaung dan Maungdaw) dimana warga Muslim Rohingya tempat dimasukkan ke Pakistan. Namun Pemerintah junta militer Burma menolak tuntutan tersebut, sehingga

⁸⁰ K Andries. 2012. *Myanmar Embassy Tokyo*. Dikutip dari <http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/about.htm> [Diakses pada tanggal 23 September 2013]

terjadi perselisihan bersenjata antara pasukan “Mujahid” yang dibentuk oleh Muslim Rohingya dengan pasukan pemerintah.⁸¹

Setelah Burma merdeka pada 1948, ketiga komunitas Muslim di atas memiliki peran yang berbeda. Komunitas yang pertama yaitu Muslim Burma mendapat tempat dalam pemerintahan Perdana Menteri U Nu. Sedangkan kaum Muslim India yang lebih berpandangan keluar dan berorientasi pada peniagaan merasa hidup lebih sulit setelah kemerdekaan. Warga Muslim Rohingya kemudian mencari persekutuan politik dengan politisi-politisi Burma atau kembali ke India dan Pakistan. Setelah dinasioalisasikan ekonomi besar-besaran oleh pemerintahan Dewan Revolusioner Ne Win pada 1963, ratusan ribu orang Asia Selatan, termasuk kaum Muslim, kembali ke negara asal dari warga Muslim Rohingya. Namun, masih terdapat komunitas Muslim dalam jumlah yang signifikan tersisa di Yangon dan kota-kota lain di selatan Burma. Kedudukan Muslim Rakhine (Rohingya) tergolong yang paling sukar, dibandingkan dengan warga Muslim India dan warga Muslim Burma di wilayah Shwebo, warga Muslim Rohingya merupakan komunitas yang paling miskin yang ada di Burma. Warga Muslim Rohingya selalu ditolak status kewarganegaraannya, juga ditolak di berbagai akses sekolah dan rumah sakit.⁸²

Namun demikian, warga Muslim Rohingya di Burma semakin menunjukkan kecenderungan membaaur, sehingga warga Muslim Rohingya tidak terlalu terlihat sebagai sebuah komunitas Muslim yang menonjol. Hal ini dilakukan sekedar demi kepentingan pragmatis akibat trauma pembantaian di berbagai daerah. Jumlah Muslim Rohingya pun terbilang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok Muslim lainnya yang membentuk komunitas tersendiri sebagaimana yang telah disebutkan di atas. warga Muslim Rohingya kebanyakan berprofesi sebagai pedagang dan penyedia jasa di kota belahan tengah dan utara negeri itu.

⁸¹ Siach, Kelyya. 23 Juni. 2010. *The Rohingya: Myanmar's outcasts*. <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.html> [Diakses tanggal 16 September 2013]

⁸² *Ibid*

3.2 Undang-Undang Kewarganegaraan Burma

Pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1962, etnis Rohingya diakui sebagai salah satu dari 135 etnis yang eksis di Burma. Bahkan ada etnis Rohingya yang menjadi anggota parlemen dan menteri pada kabinet Burma sebelum tahun 1962. Ketika U Ne Win berkuasa pada 1962 maka mulai pengingkaran warga Muslim Rohingya sebagai etnis yang sah berkewarganegaraan Burma. Puncaknya adalah pada Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 yang meniadakan Rohingya sebagai etnis yang diakui di Burma.⁸³

Sejak tahun 1982, Pemerintah Burma secara resmi telah mengeluarkan Muslim Rohingya dari kewarganegaraan negara Burma. Undang-undang kewarganegaraan tahun 1982 secara tegas menyebutkan bahwa etnis pribumi yang diakui sebagai warga negara Burma hanya etnis-etnis yang sudah ada di Burma sebelum masa penjajahan Inggris, atau sebelum tahun 1823 (Burma Citizenship Law, 1982). Dalam Pasal 2 Ayat 3 dinyatakan bahwa,

“Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1823 A.D. are Burma citizens.”

Namun di dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa, *“the Council of State may decide whether any ethnic group is national or not”*. Dalam hal ini, Dewan Burma tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Burma, tetapi menganggap bahwa etnis Rohingya berkebangsaan Bangladesh.⁸⁴

Muslim Rohingya tidak termasuk dalam Undang-Undang kewarganegaraan Burma. Dengan demikian, status mereka menjadi tidak bernegara (*stateless*). Mereka dianggap sebagai pendatang ilegal yang tidak memiliki hak sebagaimana warga Burma lainnya. Muslim Rohingya dianggap oleh masyarakat Burma sebagai orang-orang Bengali yang berasal dari kawasan Chittagong, Banglades. Mereka tidak dianggap sebagai penduduk asli negeri itu

⁸³ *Op. Cit.* M Ali Kettani

⁸⁴ *Burma Citizenship Law* [Myanmar], 15 Oktober 1982, available at: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4f71b.html>. diakses 27 Januari 2013

dan dianggap baru berada di Arakan pada masa penjajahan Inggris. Bahkan penggunaan nama Rohingya sendiri dianggap ahistoris dan fiktif serta dilarang penggunaannya oleh Pemerintah Burma. Para sejarawan Burma mengklaim bahwa istilah ini baru muncul pada tahun 1950-an dan digunakan oleh Muslim Bengali di Arakan untuk kepentingan politik, sebagai bukti identitas serta keberadaan etnis mereka di Arakan.

Pemerintah Burma sebenarnya yang telah mengatur pembersihan Muslim Rohingya. Hal ini dengan adanya bentuk diskriminasi Muslim Rohingya. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan KTP. Pemerintah hanya mengeluarkan KTP pada warga negara yang menuliskan agama Budha pada KTP. Mereka yang tidak mau maka tidak akan mendapatkan KTP. Pada lain sisi, Pemerintah junta militer pimpinan Ne Win juga terkesan membiarkan pembantaian pada Muslim Rohingya hingga terdapat korban jiwa yang tidak sedikit. Ada juga media yang memberitahukan bahwa sebenarnya Pemerintah Burma menganggap Muslim Rohingya bukan bagian dari Burma. Kaum Muslim Rohingya dituduh sebagai imigran gelap.⁸⁵

Sebuah kebijakan Pemerintah junta militer Burma membatasi jumlah anggota keluarga Muslim Rohingya, untuk memiliki maksimal hanya dua anak dalam upaya untuk mengekang pertumbuhan penduduk warga Muslim Rohingya. Hal ini memicu kemarahan dari warga Muslim Rohingya karena merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap minoritas dan pelanggaran hak asasi manusia. Muslim Rohingya juga menjadi warga tanpa negara. Rezim militer Burma tidak mengakui eksistensi Muslim Rohingya sebagai satu dari 130 warga minoritas di negara penyembah berhala itu. Padahal, umat Islam sudah ada di Burma sejak awal abad ke -7. Beberapa tokohnya pernah berkiprah dalam Pemerintahan dan parlemen di Burma. Muslim Rohingya adalah penduduk asli negara bagian Arakan, sebuah daerah pesisir timur teluk Bengali yang bergunung-gunung. Arakan, merupakan negara bagian dengan luas 14.200 mil persegi yang terletak di barat Burma. Arakan berbatasan langsung dengan India di utara, negara bagian Chin di timur

⁸⁵ *Op.Cit.* Siach, Kelyya

laut, distrik Magwe dan Pegu di Timur, distrik Irawady di selatan dan Bangladesh di barat laut. Saat ini, wilayah tersebut dihuni oleh sekitar 5 juta penduduk yang terdiri dari dua etnis utama⁸⁶.

Pemerintah AFPFL (*Anti-Fascist People's Freedom League*) mengirimkan *Burma Territorial Force* (BTF) yang dipimpin oleh Mayor Tha Kyaw untuk menghentikan gerakan Mujahid. Akhirnya, Mujahid termasuk pemimpinnya, Cassim, melarikan diri ke Pakistan Timur dan pada tahun 1959 gerakan Mujahid tidak berjalan. Awal tahun 1962, Pemerintah Burma mengajukan draft pembentukan negara bagian Arakan tanpa memasukkan wilayah Mayu ke dalam wilayah Burma. Namun, sesudah terjadi kudeta di bawah pimpinan Ne Win pada Maret 1962, rezim baru Burma tersebut membatalkan rencana pembentukan negara bagian Arakan dan membubarkan gerakan Mujahid. Sampai saat ini, cita-cita untuk membentuk wilayah Arakan yang otonom masih terkatung-katung. Arakan tetap berada di bawah kontrol represif dari pemerintahan militer Burma.

Partai militer *Burmese Socialist Programme Party* (BSPP) juga telah mengekang kebebasan seluruh rakyat Burma, membatasi gerak politik dan melarang publikasi apapun yang bernada antipemerintah. Penduduk dihalang-halangi untuk bepergian ke daerah-daerah tertentu, dan jarang sekali diberi paspor untuk ke luar negeri. Semua industri dan bank-bank dinasionalisasikan dan dilakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap perdagangan oleh pemerintah. Semua hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk membawa Burma ke dalam sosialisme. Jenderal Ne Win membuat sebuah perencanaan yang bertujuan mengusir setiap orang yang beragama Islam keluar dari Burma. Umat Islam yang masih tersisa diintegrasikan ke dalam masyarakat Budha. Partai dari Ne Win mengadakan suatu propaganda besar-besaran yang bertujuan menuduh orang-orang Islam sebagai unsur-unsur yang antipemerintah. Mereka mengatakan bahwa umat Islam merupakan orang asing di negara itu meskipun pada kenyataannya mereka telah bermukim sejak lama di sana. Pihak militer dan alat-alat kekuasaan negara lainnya di Burma diperintahkan untuk menghancurkan segala yang berbau

⁸⁶ *Ibid*

Islam dalam masyarakat, dengan melakukan segala bentuk penindasan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan

Pada tahun 1978, Pemerintah junta militer Burma melancarkan operasi militer untuk mengusir warga Muslim Rohingya dari Arakan. Mereka dianggap sebagai komunitas ilegal di tanah kelahiran mereka sendiri. Operasi yang disebut dengan nama Operasi Naga Min (*Dragon King Operation*/Operasi Raja Naga) ini telah memaksa 200.000 Muslim Rohingya mengungsi ke negara Bangladesh untuk melarikan diri dari penganiayaan.⁸⁷

Padahal, jumlah penduduk yang bermukim di Bangladesh sudah mencapai 156.630 orang. Pada saat itu operasi tersebut meliputi relokasi paksa muslim disertai pemerkosaan, pembunuhan, dan penggusuran masjid. Setelah melalui perundingan dan bantuan Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi, Burma menerima kembali 186.965 Muslim Rohingya untuk menetap di Arakan, di bawah perjanjian Decca pada tahun 1979. Namun demikian, rezim yang berkuasa saat itu menyalahkan semua kekacauan kepada orang-orang Bengal. Menurut mereka, yang menyebabkan kekacauan dan yang menyerang desa Budha di Arakan dilakukan oleh “kelompok bersenjata Bengal”, “kelompok perampok Bengal”, dan, “ekstremis Islam”. Sejak saat itu, ribuan orang Islam Burma terus mengungsi ke berbagai negara, seperti Pakistan, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya. Mereka dianggap sebagai “Palestina Baru” di Asia. Tidak lama setelah operasi Naga Min berlangsung, pada tahun 1982, penguasa militer Burma mengeluarkan sebuah dekrit tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Burma. Undang-Undang berisi tentang warga Muslim Rohingya dicoret hak kewarganegaraannya dan mereka menjadi tidak mempunyai negara (*stateless*)⁸⁸.

Ne Win memaklumkan bahwa Muslim Rohingya adalah rakyat tanpa negara (*people without state*). Padahal, status warga negara sangat penting bagi penduduk Muslim Rohingya. Dengan memperoleh status warga negara, mereka bisa memperoleh kemudahan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan itu telah menyebabkan kaum Muslim Rohingya semakin mengalami penindasan,

⁸⁷ Selth Andrew. 2003. *Burma's Muslims: Terrorists or Terrorised ?*. Canberra, Altjste, hlm. 12.

⁸⁸ Zan Tha kyaw. 22 Desember 2010. *Background of Rohingya Problem*, tersedia di <http://rakhapura.com/read.asp?id=4&a=scholarscolumn> diakses tanggal 23 Desember 2013

penyiksaan, tekanan, dan kematian di tangan penguasa tirani militer Burma. Pembunuhan yang tidak terhitung jumlahnya, pelecehan terhadap wanita Islam, tindakan penangkapan yang sewenang-wenang, pengurangan dalam penjara, serta perlakuan dengan cambuk, sampai hukuman mati yang semena-mena.

Selain itu, Pemerintah junta militer pimpinan Ne Win di Burma juga menghilangkan segala ciri yang berkaitan dengan keislaman. Pada akhirnya, Muslim Rohingya dilarang untuk memelihara janggut, memakai kopiah dan penutup kepala yang lain, serta memakai jilbab (tutup kepala agi wanita). Akibatnya, sekitar 20.000 Muslim Rohingya dibunuh oleh rezim militer di antara tahun 1962 sampai tahun 1984.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid*

BAB 4. PENERAPAN HUKUM KEWARGANEGARAAN BURMA 1982 SEBAGAI BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP MUSLIM ROHINGYA

4.1 Diskriminasi terhadap Muslim Rohingya

Rohingya adalah bentuk lain sebuah ras yang memiliki kompleksitas kedudukan dalam masyarakat Burma. Umumnya masyarakat Burma mengabaikan eksistensi etnis ini di tengah-tengah warga Muslim Rohingya. Menurut warga Muslim Rohingya, keberadaan warga Muslim Rohingya di negeri ini tidak lebih dari sekedar akses atas kolonialisme Inggris di Burma. Rohingya memang lebih memiliki kedekatan ras dan budaya dengan masyarakat Chittagong di wilayah Bangladesh. Namun demikian, rentang waktu yang lama atas keberadaan warga Muslim Rohingya di Burma membuat warga Muslim Rohingya menilainya sebagai tanah air. Perdebatan demi perdebatan bermunculan seiring usaha masyarakat warga Muslim Rohingya untuk diakui eksistensinya sebagai salah satu etnis yang ada di Burma.

Sepanjang perjalanan sejarah di negara Burma, wilayah negara Burma selalu diliputi oleh persaingan antar etnis untuk saling menguasai. Kompetisi ini berakhir saat Inggris menganeksasi wilayah Burma pada 1 Januari 1886. Sejak itu, selain menjadi wilayah kolonisasi, Burma mengalami perubahan nilai-nilai tradisi dan struktur sosial di masyarakat. Perjuangan merebut kemerdekaan tumbuh seiring dengan semangat nasionalisme di Burma. Nasionalisme Burma dipimpin oleh kaum elite berpendidikan Barat lebih didasarkan kepada kebudayaan Burma, kejayaan kerajaan Burma dan paham Budha sebagai pemersatu dengan mengabaikan keberadaan kaum etnis minoritas dan agama lainnya. Oleh karena itu, nasionalisme Burma seolah merupakan milik kaum mayoritas Burman. Hal ini mendorong tidak didukungnya gerakan nasionalisme Burma, terutama oleh etnis minoritas yang tinggal di pegunungan, seperti Karen, Chin, Shan, Kachin, dan Rohingya.⁹⁰

⁹⁰ Bethan. 2 Maret 2010. *G. Rulers : King, Queens, President, PMs*. 2 Februari 2013. Diakses dari <http://www.myanmar.ca/history/rulers.htm> [diakses pada tanggal 9 September 2013]

Ketidakpuasan atas satu bentuk negara baru mendorong terjadinya pemberontakan dan gerakan untuk perlawanan diri dari negara kesatuan. Hal ini termasuk didalamnya upaya Muslim Rohingya untuk mendapatkan hak sebagai warga negara.⁹¹ karena warga Muslim Rohingya sama sekali tidak memiliki peranan dan kedudukan apapun dalam pembentukan negara bangsa di Burma. Pembangunan negara bangsa Burma bagi warga Muslim Rohingya lebih merupakan sebuah suatu kesepakatan. Tanpa mampu melakukan perlawanan yang berarti, warga Muslim Rohingya terpaksa menjalankan kesepakatan sebagai bagian dari negara kesatuan Burma.

Pada tahun 1948 sampai tahun 1962, warga Muslim Rohingya diakui sebagai salah satu dari 136 etnis yang eksis di Burma. Bahkan ada warga Muslim Rohingya yang menjadi anggota parlemen dan menteri pada kabinet Burma sebelum tahun 1962. Ketika U Ne Win berkuasa pada 1962 maka mulai adanya pengingkaran warga Muslim Rohingya sebagai etnis yang sah berkewarganegaraan Burma. Puncaknya adalah pada Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 yang meniadakan Rohingya sebagai etnis yang diakui di Burma.

Berbeda dengan etnis lain yang berhak mendirikan negara bagian sendiri, warga Muslim Rohingya kehilangan haknya, bahkan wilayahnya (Arakan) diserahkan kepada etnis Rakhin yang beragama Buddha, walaupun populasinya kurang dari 10 persen penduduk Arakan. Sejak saat itu, hak-hak warga Muslim Rohingya berusaha dihilangkan oleh para politisi Buddha Burma. Bahkan sejak junta militer menguasai Burma keadaan semakin memburuk, bukan saja hak-hak politis yang dikeekang, tetapi juga dalam bidang sosial-budaya. Hal ini ditandai dengan ditutupnya tempat-tempat belajar bahasa bagi warga Rohingya pada tahun 1965 oleh junta militer .

Diskriminasi oleh Rezim Militer terhadap Muslim Rohingya membuat hidup mereka dalam tekanan junta militer Burma yang bengis dan kejam. Penindasan, penganiyaan hingga pembunuhan biasa dialami Muslim Rohingya. Rezim Militer Burma yang beragama Budha itu, memperlakukan Muslim Rohingya seakan

⁹¹ *Ibid*

bukan manusia. Meski warga Muslim Rohingya adalah penduduk Arakan, namun rezim otoriter tidak mengakui kewarganegaraan warga Muslim Rohingya. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, Pemerintah junta militer Burma tidak lagi mengakui Muslim Rohingya sebagai bagian dari delapan ras dan 130 kelompok etnis minoritas. Akibatnya Muslim Rohingya tidak pernah diakui dan dianggap sebagai pendatang ilegal asal Banglades atau Bengali⁹².

Tidak hanya itu, warga Muslim Rohingya pun tidak bisa melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain di negaranya secara leluasa. Tanpa izin dari Junta militer, jangan harap seorang Muslim Rohingya bisa melakukan mobilitas secara horizontal termasuk berbisnis atau membuka usaha. Lebih kejam lagi, bahkan hasil pertanian dan perikanan yang Warga Muslim Rohingya peroleh dikenakan pajak yang sangat tinggi. Tidak jarang, hasil keringat Warga Muslim Rohingya disita secara paksa sebagai hukuman lantaran tidak mampu membayar pajak. Junta Militer pun membatasi para pelajar Rohingya agar tidak bisa mendapatkan pendidikan tinggi⁹³

Warga Muslim Rohingya dilarang kuliah baik di dalam maupun di luar negeri. Penolakan Pemberian Kewarganegaraan, telah menyebabkan warga Muslim Rohingya menjadi bangsa tanpa kewarganegaraan. Walaupun warga Muslim Rohingya merupakan penduduk asli Arakan. Hal ini menyebabkan Junta memiliki pembenaran untuk mengusir warga Muslim Rohingya dari tanah leluhurnya. Kebanyakan saat ini, mereka hidup di pengungsian di Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Arab Saudi termasuk Indonesia. Akibatnya, lebih dari setengah populasi Rohingya diusir dari Arakan, sehingga terjadinya perubahan demografis penduduk Arakan, yang semula 90 persen Muslim menjadi hanya 30 persen atau hanya sekitar 1,5 juta dari 5 juta penduduk. Sedangkan sisanya adalah orang Rakhine (Budha) dari luar Arakan yang sengaja ditempatkan di Arakan. Persis seperti yang dilakukan zionis Israel di Palestina, mendatangkan orang-orang Yahudi dari berbagai negara guna mendominasi kondisi demografis di

⁹² Reuters. 10 Oktober 2014. *Myanmar Harus Akui Konsistensi Damai*. Kompas. Hal 26.

⁹³ *Ibid*

negeri jajahannya itu. Banyak dari Muslim Rohingya yang tidak berdaya dijadikan buruh paksa.⁹⁴

Warga Muslim Rohingya pun tidak diperbolehkan menjalankan keyakinan sebagai seorang Muslim. Ratusan masjid dan madrasah di wilayah itu telah dihancurkan. Kitab suci Alquran yang warga Muslim Rohingya jadikan pegangan hidup telah diinjak-injak dan dibakar para tentara Burma.

Berbagai tindak kejahatan, diskriminasi sosial, dan pencabutan hak-hak sipil Muslim Rohingya oleh rezim militer Burma, dapat disebutkan antara lain:

- a. Pembatasan untuk bepergian: Muslim Rohingya yang tersisa di Burma saat ini menghadapi problem yang sangat pelik, berupa larangan bepergian bagi Warga Muslim Rohingya dari satu desa ke desa lain. Untuk pergi keluar desa Warga Muslim Rohingya harus mendapat izin dari otoritas lokal, yang sengaja mempersulit. Selain itu, warga Muslim Rohingya di Arakan utara telah dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi yang tidak memungkinkan Warga Muslim Rohingya untuk bepergian dan menjadikan Warga Muslim Rohingya sebagai pekerja paksa.
- b. Pembatasan aktivitas ekonomi: pihak Junta militer juga menolak memberikan izin usaha bagi warga Muslim Rohingya, sedangkan di sisi lain rezim otoriter memungut pajak yang sangat tinggi dari penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan. Akibatnya sebagian besar lahan pertanian, tambak dan properti milik warga Muslim Rohingya saat ini telah di sita secara paksa, sebagai konsekuensi karena tidak bisa membayar pajak.
- c. Pembatasan bidang pendidikan: Setiap orang seharusnya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, namun anak-anak Rohingya dilarang masuk ke universitas yang ada di Burma, dan pada saat yang bersamaan juga dilarang melanjutkan pendidikan tinggi keluar Burma.
- d. Pembunuhan, penahanan dan penyiksaan: diskriminasi lainnya yaitu berupa pembunuhan yang dilakukan secara acak dalam rangka pemusnahan warga Muslim Rohingya. Penyiksaan dan penahanan secara ilegal dilakukan setiap

⁹⁴ Bethrine. 4 Mei 2011. *Diskriminator Rohingya*". Dikutip dari http://www.myanmars.net/myanmar/facts-about-myanmar.htm#Neighbouring_Countries Diakses pada tanggal 2 September 2013

hari di Arakan. Setiap tahun, ratusan warga Muslim Rohingya hilang dan tidak diketahui nasibnya. Saat ini Arakan telah menjadi ladang pembantaian warga Muslim Rohingya.

- e. Kerja paksa, dan pengusiran warga Muslim Rohingya dari desa Warga Muslim Rohingya, dengan alasan tidak memiliki kewarganegaraan.
- f. Pelecehan terhadap kaum wanita dan pembatasan pernikahan. Sering terjadi, tentara tiba-tiba masuk ke dalam rumah warga Muslim Rohingya pada tengah malam dan memperkosa kaum wanita di depan suami dan anak-anak Warga Muslim Rohingya. Pengaduan atas kejahatan tentara ini hanya akan berujung pada penahanan oleh polisi terhadap pelapor. Bahkan dalam banyak kasus sang pelapor malah disiksa dan dibunuh; sebaliknya pihak junta juga mempersulit gadis-gadis Rohingya untuk menikah.
- g. Kerusuhan anti Rohingya: pihak junta sengaja memicu kerusuhan di berbagai wilayah Arakan secara periodik dalam rangka melenyapkan etnis ini dari Burma. Akibatnya ribuan warga Muslim Rohingya tewas secara mengenaskan dan psoperti Warga Muslim Rohingya juga hancur. Dengan cara ini pihak junta bisa melimpahkan tanggung jawabnya pada warga sipil Budha yang telah dibayar oleh junta untuk membunuh warga Muslim Rohingya
- h. Penghinaan terhadap Islam: Sudah ratusan masjid dan madrasah yang dihancurkan rezim militer. Bahkan Al Qur'an dalam banyak kasus menjadi obyek kemarahan, dibakar dan diinjak-injak oleh tentara, kitab-kitab tentang Islam disita dan dijadikan sebagai bahan pembungkus. Pihak junta juga melarang kaum Muslim untuk melakukan berbagai ibadah. Tahun 1982, jumlah warga Muslim Rohingya di Burma diperkirakan sebesar 2 juta orang, dan sebanyak 1,5 juta diantaranya tinggal di Arakan. Sebanyak 600.000 orang tinggal di Bangladesh, 350.000 orang di Pakistan, 400.000 orang di Saudi Arabia dan 100.000 orang di Uni Emirat Arab, Thailand dan Malaysia⁹⁵.

Pengambilalihan kekuasaan dari tangan sipil oleh militer di tahun 1962 membawa mimpi buruk yang berkepanjangan bagi etnis minoritas di Burma.

⁹⁵ *Op.Cit.* Bethrine.

Pemerintah junta militer Burma mengusung ideologi Burma untuk orang Burma yang beragama Buddha demi mengembalikan kejayaan monarki. Pemerintah Junta militer juga mengabaikan keberadaan etnis minoritas, dengan melakukan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Rohingya sebagai salah satu etnis yang berdiam di wilayah Arakan pun mengalami nasib yang sama dengan etnis minoritas lainnya di Burma, yaitu keberadaan yang diabaikan. Namun demikian, perbedaan bentuk fisik, dialek, budaya, dan agama, semakin memperparah diskriminasi yang warga Muslim Rohingya terima. Etnis yang dianggap tiba di Burma seiring dibukanya wilayah ini oleh Inggris, dinilai sebagai warga asing, walaupun sebagian warga Muslim Rohingya telah tinggal lama bahkan lahir di Burma. Warga Muslim Rohingya lebih memiliki kedekatan dialek dan budaya dengan masyarakat Chittagong di Bangladesh yang beragama Islam. Secara resmi hak kewarganegaraan warga Muslim Rohingya telah dicabut oleh Junta pada tahun 1982 yang menyebabkan warga Muslim Rohingya menjadi orang asing di negeri sendiri.⁹⁶

Hak-hak fundamental Muslim Rohingya kurang sekali dihargai, akibatnya Muslim Rohingya tidak berbahagia bergabung dalam bendera negara Burma. Pada era Pemerintahan otoritas militer, keberadaan Muslim Rohingya sedemikian menderita dengan terpinggirkan dari kehidupan, terlebih pada saat Pemerintahan Junta menganggap warga Muslim Rohingya sebagai warga asing yang mengganggu dan harus dieliminasi dari kehidupan bernegara di Burma. Tindak kekerasan, perampasan tanah, kerja paksa, pemerkosaan terhadap perempuan Rohingya, sampai pada pengusiran harus dihadapi Muslim Rohingya hingga saat ini. Mengungsi menjadi satu-satunya pilihan warga Muslim Rohingya saat hidup tidak banyak memberikan pilihan.⁹⁷

Genocide (genosida) atau *ethnic cleansing* juga mendera nasib minoritas Muslim Rohingya, di Burma dan hal ini seakan-akan luput dari perhatian masyarakat dunia. Beberapa media internasional dan nasional, tampaknya kurang peduli memberitahukan hal tersebut secara lebih terbuka. Burma dipandang

⁹⁶ Melya, C. 1993. *Aproach Myanmar and Rohingya*. Dikutip dari <http://www.al-shia.org/html/eng/page.php?id=1294&page=4> [diakses tanggal 9 September 2013]

⁹⁷ *Ibid*

sebagai negara tertutup karena sejarah kekuasaan junta militer dan masa transisi politik yang mengarah pada kondisi demokrasi sudah mulai di ambang pintu kehancuran.⁹⁸

Tudingan masyarakat internasional terhadap kasus *genocide*, *massacre*, atau *ethnic cleansing* terhadap minoritas Rohingya telah menjadi isu penting. Sebagaimana dikemukakan oleh Farrands bahwa peranan struktur sosial dalam mempengaruhi sebuah kebijakan dalam negeri juga sangat berhubungan erat dengan kondisi domestik suatu negara dan kondisi yang mengelilingi negara tertentu. Dalam hal ini, Pemerintah Burma membuat suatu kebijakan yang berdampak pada diskriminasi Muslim Rohingya. Warga Muslim Rohingya dianggap sebagai pendatang dari luar (*immigrant*) atau keturunan kaum pendatang (*descendant of immigrant*). Selain itu, sebagian besar dari mereka menjadi target kekerasan.⁹⁹

Kebijakan hukum dan politik Pemerintah junta militer Burma terhadap minoritas Rohingya menjadi isu hukum internasional yang penting untuk dicarikan solusi yang tepat dan benar. Pertama, minoritas Muslim Rohingya telah tinggal berabad-abad di Burma merupakan fakta historis. Namun, perlakuan Pemerintah Burma untuk tidak mengakui warga Muslim Rohingya sebagai warga negara telah menimbulkan persoalan hukum dan HAM.

□ Kebijakan politik yang diskriminatif atas satu suku dan suku lain bertentangan dengan Konvensi Anti-diskriminasi dan juga Konvensi Kewarganegaraan.¹⁰⁰ Penggunaan kekerasan baik karena konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional telah mendorong masyarakat internasional melakukan pencegahan dan penindakan dengan model penyelesaian secara damai. Namun, jika cara-cara damai tidak dapat ditempuh karena alasan kedaulatan negara (*state sovereignty*), maka digunakan intervensi kemanusiaan yang bersifat menghukum. Upaya untuk mengurangi penderitaan,

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Op. Cit.*

¹⁰⁰ Mohammed, Ashraful Alam. 11 Juni 2012 "*Myanmar, The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied*" dikutip pada tanggal 4 Januari 2013] <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/19/09072458/Rohingya.Terancam.Genosida> [diakses

digunakan bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*). Perbedaan antara keduanya yaitu bantuan kemanusiaan lebih berorientasi pada penyelamatan korban kedua belah pihak dengan menyediakan berbagai kebutuhan makanan, kesehatan, dan tempat pengungsian. Pelaksanaan bantuan kemanusiaan dapat dilakukan tanpa harus memperoleh keputusan dari badan/ organisasi dunia.¹⁰¹

Tahun 1988, warga Muslim Rohingya di Burma, diperkirakan sekitar 800.000 orang. Sekitar 250 ribu orang melarikan diri menjadi pengungsi ke Saudi Arabia, Pakistan, India, Malaysia, dan juga. Umumnya warga Muslim Rohingya datang ke Indonesia untuk mencari suaka politik karena pengusiran dan pembantaian. Sekitar tahun 1988, Rohingya tertindas ketika militer berkuasa di Burma. Pada tahun 1990, penduduk Rohingya diperbolehkan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Sekitar 80% penduduk Rohingya memilih Partai Liga Demokrasi, pimpinan Aung San Suu Kyi, yang merupakan lawan dan musuh militer. Namun, kontribusi politis minoritas Muslim Rohingya juga tidak diakui oleh Aung San Suu Kyi, yang dipastikan akan menjadi tokoh nomor satu Burma. Suu Kyi juga menyatakan bahwa Muslim Rohingya sebagai imigran ilegal¹⁰².

Minoritas Muslim Rohingya menjadi warga masyarakat yang tidak memiliki status kewarganegaraan di Burma. Sejak dibuatnya UU Keimigrasian, yaitu pada tahun 1974, Pemerintah Burma memberikan tanda pengenal penduduk terkecuali suku Rohingya. Semua suku-suku bangsa India, China, Bangladesh dan suku asli Burma seperti Chin dan Karen (suku asli), memperoleh kartu identitas sebagai warga Negara. Rohingya hanya memperoleh sertifikat terdaftar orang asing (*Foreign Registration Cards*). Situasi semakin sulit bagi minoritas Muslim Rohingya karena Pemerintah Burma mengeluarkan undang - undang Kewarganegaraan 1982. Pemerintah junta militer membagi warga Negara menjadi tiga kelompok yaitu kewarganegaraan penuh (*full citizen*), warga negara asosiasi (*associate citizens*) dan penduduk karena naturalisasi (*naturalization citizens*). Rohingya tidak memperoleh kewarganegaraan karena hanya memiliki status

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Selth Andrew. 2003. *Burma's Muslims: Terrorists or Terrorised ?*. Canberra, Altjste, hlm. 15

sebagai orang asing meninggalkan tempat, untuk menjadi pengungsi yang menuju ke negara-negara yang layak menjadi tempat tujuan lebih aman.¹⁰³

Akar sejarah perseteruan dan pertikaian antara Muslim Rohingya dan Pemerintah Burma menyebabkan diberlakukannya praktek diskriminatif bertujuan untuk mengusir Muslim Rohingya keluar dari Burma. Pemberlakuan diskriminatif oleh rezim militer Burma mengakibatkan kesulitan bagi kelompok Muslim untuk melakukan pengembangan diri baik secara sosial maupun ekonomis. Pemerinta junta militer Burma juga mendorong Muslim Rohingya agar meninggalkan tanah warga Muslim Rohingya dan sangat mendorong warga Muslim Rohingya untuk pindah ke Bangladesh. Kebijakan ini yang mengarah pada pembersihan kesukuan (*ethnic cleansing*), merupakan faktor pendorong migrasi yang dipaksakan dan sebagai penyebab utama dari arus pengungsi yang terus terjadi hingga saat ini.

Adanya diskriminasi terhadap Muslim di Burma ditunjukkan dalam bentuk dikriminatif terhadap warga Rohingya. Pemerintah junta militer Burma hanya mengakui “ras nasional” sebanyak 135 etnis. Muslim Rohingya sama sekali tidak termasuk dalam daftar etnik nasional tersebut. Artinya bahwa pihak Pemerintah junta militer tidak mengakui sejarah nenek moyang Muslim Rohingya yang telah mendiami wilayah ini secara turun temurun sejak tahun 1823, hingga saat dimulainya koloni Inggris di Arakan. Hukum yang telah diumumkan secara resmi tidak lama sesudah peraturan repatriasi tahun 1978, menunjukkan bahwa Muslim Rohingya tidak memiliki hak kewarganegaraan. Warga Muslim Rohingya tidak memiliki kedudukan secara hukum termasuk di dalam hukum internasional. Akibatnya secara *de facto* warga Muslim Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan.

Warga Muslim Rohingya dipaksa tunduk kepada pembatasan melakukan pergerakan. Keberadaan warga Muslim Rohingya hanya terbatas pada wilayah desa atau kampung saja. Bila hendak bepergian, Muslim Rohingya diwajibkan membawa surat jalan walaupun hanya untuk mengunjungi tetangga desa warga

¹⁰³ S Sctya. 2012. *In-Depth: Rohingyas: Myanmar's Most Senior Indigenous Race is Also World's Most Persecuted*. Dikutip dari <http://www.salem-news.com/articles/july272012/rakhine-arakan.php> [diakses pada tanggal 21 September 2013]

Muslim Rohingya. Selain itu, warga Muslim Rohingya memiliki kewajiban untuk membayar pajak pula.

Peraturan diskriminatif lain yang dikenakan, yaitu perbedaan perlakuan dengan etnis lain di Burma. Orang-orang Rohingya harus mendapat ijin untuk menikah, dimana untuk mendapatkan ijin menikah, warga Muslim Rohingya diharuskan untuk membayar uang suap tinggi yang hanya berlaku untuk beberapa saat hingga warga Muslim Rohingya dimintai uang kembali. Bentuk poligami juga dilarang, dan para janda harus menunggu sedikitnya 3 tahun untuk menikah lagi. Untuk mendaftarkan kelahiran anak-anak warga Muslim Rohingya, orang tua dibebankan pembayaran yang selalu meningkat dari tahun ke tahun¹⁰⁴.

Beberapa wilayah Burma, martabat wanita-wanita sangat direndahkan, diantaranya warga Muslim Rohingya diharuskan mengumumkan kehamilan warga Muslim Rohingya. Penetapan *resettlement* "model desa" *Buddhist* (Rakhine dan Orang Burma) ke wilayah Muslim bagian tengah Burma telah berlangsung sejak tahun 1950. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi bagi wanita hamil supaya warga Muslim Rohingya tidak berkembang di Burma.

¹⁰⁴ *Ibid*

4.2 Dampak Penerapan Undang-Undang Undang-Undang Kewarganegaraan Burma

Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma Tahun 1982 dan kebijakan diskriminasi Pemerintah Burma terhadap warga Muslim Rohingya dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 terhadap Diskriminasi Pemerintah Burma Terhadap Warga Muslim Rohingya

No	Bidang	Isu Pokok	Kebijakan Dskriminatif	Dampak
1	Ekonomi	Kontrol Ekonomi Melalui Sistem Monopoli	Semua sektor ekonomi dikendalikan melalui suatu sistem monopoli yang didasarkan pada lisensi Pemerintah junta militer Burma, yang secara total melarang segala bentuk usaha bebas hasil inisiatif siapapun.	Monopoli bisnis diwarisi sebagai bentuk pertukaran karena banyaknya penolakan untuk membayar uang suap yang telah begitu tinggi. Seseorang yang mulai bekerja pada suatu kegiatan ekonomi diharuskan menjual produknya kepada pemegang lisensi di bawah harga pasar atau membayar pajak hasil penjualan produknya.
2	Ekonomi	Pengumpulan padi	Pajak padi didasarkan pada penetapan kuota padi yang telah diwajibkan oleh Pemerintah junta militer Burma (dalam bentuk keranjang padi)	Setiap hektar sawah dan setiap padi yang dihasilkan diharuskan dijual secara langsung kepada Pemerintah junta militer secara murah di bawah harga pasar namun dijual kembali dengan harga mahal. Kenyataan itu dapat mengurangi hingga 50% dari jumlah produksi padi petani. Namun Pemerintah junta militer kemudian melonggarkan peraturan tersebut, dimana SPDC

No	Bidang	Isu Pokok	Kebijakan Dskriminatif	Dampak
				mengeluarkan kebijakan mengenai penjualan hasil produksi padi dimana petani yang memanen diijinkan untuk menjual produksi warga Muslim Rohingya melalui komite pedagang lokal. Namun, kebijakan ini banyak diragukan karena suatu sistem monopoli yang baru segera diberlakukan bila kebutuhan padi Pemerintah junta militer meningkat.
3	Hukum	Penolakan Kewarganegaraan	Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 (<i>Burma's Citizenship Law of 1982</i>) yang di keluarkan oleh rezim Ne Win. Melalui penerapan hukum tersebut Muslim Rohingya telah kehilangan kewarganegaraan Burma	Pemerintah negara Burma hanya mengakui "ras nasional" sebanyak 135 etnis. Muslim Rohingya sama sekali tidak termasuk dalam daftar etnik nasional tersebut. Artinya bahwa pihak Pemerintah junta militer tidak mengakui sejarah nenek moyang Muslim Rohingya yang telah mendiami wilayah ini secara turun temurun sejak tahun 1823, hingga saat dimulainya koloni Inggris di Arakan. Hukum yang telah diumumkan secara resmi tidak lama sesudah peraturan repatriasi tahun 1978, menunjukkan bahwa Muslim Rohingya tidak memiliki hak kewarganegaraan. Warga Muslim Rohingya tidak memiliki kedudukan secara hukum termasuk

No	Bidang	Isu Pokok	Kebijakan Dskriminatif	Dampak
				di dalam hukum internasional, akibat secara <i>de facto</i> warga Muslim Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan.
4	Hukum	Hambatan dalam pengembangan sistem kekeluargaan	Pengendalian kelahiran untuk membatasi meningkatnya jumlah populasi Rohingya di wilayah Arakan.	Peraturan diskriminatif lain yang dikenakan, yaitu perbedaan perlakuan dengan etnis lain di Burma, orang-orang Rohingya harus mendapat ijin untuk menikah, dimana untuk mendapatkan ijin menikah, warga Muslim Rohingya di haruskan untuk membayar uang suap yang cukup tinggi yang hanya berlaku untuk beberapa saat hingga warga Muslim Rohingya dimintai uang kembali. Bentuk poligami juga dilarang, dan para janda harus menunggu sedikitnya 3 tahun untuk menikah lagi. Kelahiran anak-anak warga Muslim Rohingya, orang tua dibebankan pembayaran selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada beberapa wilayah Burma martabat wanita-wanita sangat direndahkan, diantaranya warga Muslim Rohingya diharuskan mengumumkan kehamilan warga Muslim Rohingya

No	Bidang	Isu Pokok	Kebijakan Dskriminatif	Dampak
				kepada Nasaka (Polisi Burma) dan kadang-kadang sambil menunjukkan perut warga Muslim Rohingya. Lebih dari itu, untuk membangun rumah yang baru, ketika akan dilakukan perbaikan rumah atau akan membangun hunian yang baru juga memerlukan ijin dari pihak penguasa setempat, akibatnya kondisi pemukiman menjadi sangat buruk dan sesak.
5	Politik	Pembatasan Pada Upaya Pembebasan	Pemerintah Burma mencantumkan peraturan pelarangan di wilayah Arakan sebagai daerah terlarang bagi Muslim Rohingya yang berasal bagian Utara Arakan	Orang-orang Rohingya dipaksa tunduk kepada pembatasan melakukan pergerakan. Keberadaan warga Rohingya dibatasi wilayah dan geraknya
6	Politik	Kerja Paksa	Kewajiban untuk bekerja paksa yang diberlakukan oleh pihak tentara dan masyarakat mayoritas terhadap Muslim Rohingya	Adanya kerja paksa masih terjadi dan belum teratasi di wilayah Arakan. Hal tersebut meliputi tugas-tugas; membangun konstruksi dan pemeliharaan dari pos penjagaan warga Muslim Rohingya, sebagai kuli pengangkut barang, sebagai petugas prajurit jaga, sebagai pekerja bila dibangun pemukiman baru, kuli perkebunan dan kuli di

No	Bidang	Isu Pokok	Kebijakan Dskriminatif	Dampak
				kebun udang milik militer, sebagai tukang pembakar batu bata, pengumpul kayu dan bambu di hutan, dan lain lain.
7	Sosial	Pembangunan Pemukiman	Penetapan <i>resettlement</i> "model desa" Buddhist (Rakhine dan Orang burma) kewilayah Muslim/ bagian tengah telah berlangsung sejak tahun 1950 sampai sekarang.	Tujuan dari dijalankan pembangunan tersebut merupakan rancang bangun demografis untuk mengimbangi komposisi etnisitas di daerah Muslim. Terdapat sekitar 26 model desa bagi pemukiman kelompok Budhis yang menampung sekitar 100 rumah masing-masing di Utara Arakan. Namun, bagi Muslim Rohingya justru mendapat larangan dalam pembangunan rumah-rumah untuk warga Muslim Rohingya sendiri. Hal ini berdampak pada bentuk-bentuk penyitaan rumah yang dibangun dan warga Muslim Rohingya dipaksa kerja dalam membangun pemukiman Buddhist. Program seperti ini malah berperan meningkatnya ketegangan antar golongan.

Sumber:¹⁰⁵ Thontowi Jawahir. 2010. *Perlakuan Pemerintah Myanmar dalam Hukum Internasional*. Volume 8. No.. <http://www.al-shia.org/html/eng/page.php?id=1294&page=4> (diakses tanggal 3 September 2013.)

¹⁰⁵ Thontowi Jawahir. 2010. *Perlakuan Pemerintah Myanmar dalam Hukum Internasional*. Volume 8. No.1 <http://www.al-shia.org/html/eng/page.php?id=1294&page=4> diakses tanggal 3 September 2013

Selain dampak kemanusiaan yang terjadi pada penjelasan di atas, praktek kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menekan kehidupan ekonomi Muslim Rohingya. Kebijakan yang berlandaskan ekonomi diberlakukan agar orang Rohingya tetap berada dalam keadaan tidak sejahtera (*under development*). Walaupun kebijakan ini berlaku pula pada kelompok etnik minoritas yang lain, namun, mempertimbangkan bahwa 60% populasi orang Rohingya adalah kelompok yang tidak memiliki tanah dan tergantung bantuan orang lain. Terkait dengan hilangnya pendapatan maka sangat berperan ketidaktahanan pangan. Hal tersebut nampak sebagai usaha yang sengaja untuk meningkatkan kelaparan dan memicu arus pengungsian. Dampak-dampak diskriminasi dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Dampak Diskriminasi Bidang Ekonomi

Dampak diskriminatif terhadap Muslim Rohingya menunjukkan bahwa kebijakan diskriminatif sangat menyulitkan Muslim Rohingya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Selain itu, menunjukkan pula bahwa tidak ada kesediaan pihak Pemerintah Burma untuk mengintegrasikan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi Muslim Rohingya. Kebijakan diskriminasi tersebut masih terus berlangsung dan belum dirubah. Keadaan Muslim Rohingya terus tertekan dan gelombang pengungsian sulit dihentikan.¹⁰⁶

Perekonomian yang lemah membangkitkan kelompok- kelompok etnis yang tidak mempunyai kesabaran tetapi integritas etnisnya besar berusaha merebut kekuasaan terutama dalam bidang ekonomi. Berbagai kelompok suku yang partisipasinya dalam kehidupan ekonomi terabaikan berusaha melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan menimbulkan ketegangan terhadap etnis lain. Seperti keputusan Inggris untuk menjadikan etnis Rakhine sebagai pegawai sementara menggantikan etnis Rohingya yang mogok. Kebijakan Inggris telah menimbulkan ketegangan antar masing-masing etnis. Selain itu, kepemilikan tanah oleh kaum Chettyar (warga Rohingya etnis Bengali) dengan memberikan

¹⁰⁶ Al Jazeera. 1 Desember 2012. *He is Rohingya: Myanmar's outcasts* <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.html> [Diakses tanggal 16 Januari 2013]

sejumlah bantuan dana melalui sistem yang konservatif untuk menguasai tanah pertanian Arakan dinilai telah menimbulkan konflik antara etnis Rakhine dan Rohingya. Chettyar menawarkan kredit seperti lintah darat terhadap etnis Rakhine yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Lambat laun kaum Chettyar menjadi penguasa tanah Arakan dan dapat dikategorikan golongan ekonomi menengah keatas yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan penyedia jasa pelabuhan. Sedangkan etnis Rakhine yang kehilangan tanah memilih untuk menjadi buruh tani dan menjadi buruh pabrik milik Inggris.¹⁰⁷

Faktor-faktor diatas yang menyebabkan konflik antara etnis Rakhine dengan warga Rohingya dan etnis Bengali karena kecemburuan sosial etnis Rakhine yang merasa bahwa keberadaan kaum Chettyar (warga Rohingya etnis Bengali) secara tidak langsung telah memperburuk kondisi etnis Rakhine menjadi warga miskin. Pada masa rezim otoriter Myanmar, junta militer berhasil membuat undang-undang baru "*The Union of Myanmar Foreign Investment Law*" yang menjadi payung hukum investor asing terhadap eksplorasi minyak dan gas di Myanmar.

Pelaksanaan perundang-undangan dari pemerintah junta militer Burma cenderung digunakan untuk menjaga kepentingan militer dan kelas menengah sehingga menimbulkan konflik. Oleh karena itu, terjadi benturan kepentingan dari para korporat dalam hal ini kelas menengah dan distribusi manfaat perekonomian kepada kelas bawah. Pemerintah junta militer mengeluarkan persetujuan impor secara leluasa dan pemerintah junta militer Burma juga terlibat dalam skandal seks dan korupsi.

Etnis Rohingya merasa dirugikan oleh tindakan junta militer yang diskriminatif sehingga menimbulkan perpecahan antar etnis di Burma, terjadi perang saudara, pemberontakan, pertumpahan darah dan tindak kekerasan. Konflik ini semakin besar ketika pertikaian yang terjadi dilancarkan atas dorongan pemerintah terhadap kelompok suku yang lain bahkan konflik itu menjadi lebih intens telah membawa pengaruh buruk bagi kondisi Myanmar pada umumnya dan Provinsi Arakan pada khususnya. Etnis Rakhine yang lebih banyak diberi kepercayaan junta militer untuk mengelola perekonomian seperti menjadi

¹⁰⁷ *Ibid*.hal.56

tengkulak beras, berdagang, dan penyedia jasa di pelabuhan. Hal tersebut menjadi penyebab konflik dengan etnis Rohingya karena mereka tidak diberi kesempatan oleh Pemerintah junta militer dalam menjalankan akses-akses perekonomian bahkan ketika etnis Rohingya mulai merintis usaha untuk mendukung perkembangan ekonomi mereka, pemerintah junta militer Burma dibantu oleh biksu-biksu Rakhine justru melakukan penjarahan terhadap toko-toko yang mereka bangun. Diskriminasi di bidang ekonomi terhadap warga Muslim Rohingya yaitu pengumpulan pajak Muslim Rohingya dan juga kontrol ekonomi sosial yang tidak memihak warga Muslim Rohingya.

4.2.2 Dampak Diskriminasi Bidang Politik

Pada dasarnya, diskriminasi politik yang terjadi antara etnis Rakhine dengan warga Rohingya etnis Bengali karena perbedaan politik identitas yang dipahami oleh masing-masing etnis semakin kuat. Mereka memaknainya sebagai relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat yang berdasarkan kultur, ras, agama, keturunan, sejarah, ataupun bahasa. Mereka membentuk karakter pengakuan jati diri sebagai bagian dari proses dinamika golongan etnis yang hadir dan tumbuh bersama dengan adanya sebuah institusi negara (*state*).

Politik identitas yang ada pada etnis tertentu telah menemukan bentuknya secara nyata, ketika orang-orang yang senasib merasa menjadi bagian dari minoritas, terpinggirkan dan tidak lagi menemukan adanya sebuah bentuk pengakuan dirinya maupun identitas etnisnya terhadap sebuah institusi organisasi apa pun termasuk dalam sebuah negara. Pernyataan itu sama halnya dengan warga Rohingya dan etnis Bengali yang merasa mendapatkan perlakuan sewenang-wenang tidak hanya dari pemerintah junta militer tetapi juga dari elit-elit lokal Provinsi Arakan. Pada akhirnya mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah junta militer Burma. Selain itu, konsep keamanan nasional yang digunakan junta militer lebih mengupayakan untuk memaksakan dominasi pemerintahan yang dikuasai oleh etnis Burma yang kemudian menimbulkan konflik yang cukup pelik di Arakan/Rakhine. Hal tersebut karena etnis Rakhine sebagai penduduk lokal untuk menghidupkan kembali kebudayaan asli dan

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman .

Pada tahun 1989, pemerintah junta militer Burma memberlakukan perubahan nama dari Provinsi Arakan menjadi Provinsi Rakhine yang lebih memberikan hak istimewa dalam bidang politik dan ekonomi pada etnis Rakhine. Hak istimewa tersebut tidak berlaku bagi etnis Rohingya dimana etnis ini merupakan etnis mayoritas di negara bagian Rakhine (dulu Arakan) namun hak tersebut diberikan kepada etnis minoritas Rakhine yang beragama Buddha dengan jumlah penduduk kurang dari 10% sehingga negara bagian ini dinamakan Rakhine bukan Rohang. Oleh karena itu, mereka berupaya menekan mayoritas ataupun menghancurkannya seperti membentuk Gerakan Anti Muslim yang lebih banyak melakukan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dari tahun 1997 sampai 1998, SPDC dikenal sebagai SLORC yang menggantikan peran Partai Sosialis Burma (BSPP). Para komando militer regional yang kuat sebelumnya menjadi anggota SLORC di tempatkan di Yangon.¹⁰⁸

Diskriminasi di bidang politik terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pembatasan pembebasan wilayah warga Muslim Rohingya. Muslim Rohingya hanya terbatas pada wilayah desa/kampung saja. Bila hendak bepergian, warga Rohingya diwajibkan membawa surat jalan walaupun hanya untuk mengunjungi tetangga desa warga Muslim Rohingya. Selain itu warga Muslim Rohingya memiliki kewajiban untuk membayar pungutan. Muslim Rohingya kehilangan mobilitas sebagai konsekuensi dari peraturan pelarangan tersebut, pembatasan akses warga Muslim Rohingya ke pasar, tidak mendapat peluang ketenagakerjaan, buruknya fasilitas kesehatan dan akses kepada pendidikan yang lebih tinggi. Penggunaan surat jalan yang diberlakukan kepada warga Muslim Rohingya digunakan sebagai alat untuk mencegah warga Muslim Rohingya agar tidak dapat melakukan perpindahan. Hal tersebut menjadikan warga Muslim Rohingya bisa mendapat kesulitan kembali ke tempat asal, karena nama warga Muslim Rohingya telah dihapus dari daftar nama keluarga.

Selain itu, adanya kerja paksa masih terjadi dan belum teratasi di wilayah

¹⁰⁸ Smith. 2 Maret 2010. *BURMA: Insurgency and The Politics of Ethnicity* (NewYork, Interprice), Hlm. 30

Utara bagian Arakan. Hal tersebut meliputi tugas-tugas; membangun konstruksi dan pemeliharaan dari pos penjagaan warga Muslim Rohingya, sebagai kuli pengangkut barang, sebagai petugas prajurit jaga, sebagai pekerja bila akan dibangun pemukiman baru, kuli perkebunan dan kebun udang milik militer, sebagai tukang pembakar batu bata, pengumpul kayu dan bambu di hutan, dan lain lain. Warga non-Muslim pada umumnya justru terhindar dari kerja paksa tersebut di wilayah Arakan bagian utara. Bagi warga Muslim Rohingya yang lemah dan miskin, tidak bisa membayar uang suap untuk menghindari beban tugas yang diberikan kepadanya dan justru dipaksa untuk melaksanakan pekerjaan yang dibebankan hingga warga Muslim Rohingya tidak dapat melaksanakan pekerjaan warga Muslim Rohingya sendiri. Selain itu, warga Muslim Rohingya juga kadang diperas dalam bentuk pembayaran uang dan kerja paksa oleh para penguasa local.

Kebijakan Burmanisasi yang dilakukan oleh junta militer dengan menyita tanah warga Rohingya secara paksa untuk membangun *model village*. Upaya junta militer melakukan diskriminasi politik terhadap warga Rohingya dengan membekukan aktivitas politiknya. Faktor diskriminasi ekonomi yaitu etnis Rakhine lebih banyak diberi kepercayaan oleh junta militer untuk mengelola perekonomian sedangkan etnis Rohingya tidak diberi kesempatan oleh Pemerintah junta militer Burma dalam menjalankan akses perekonomian.

4.2.3 Dampak Diskriminasi Bidang Sosial

Penduduk Myanmar tidak pernah mengakui warga Rohingya etnis Bengali sebagai etnis dan sebagai warga negara Burma. Mereka menganggap sebagai “Muslim Arakan”, “Muslim Burma” atau “Bengal dari Burma”. Nama-nama tersebut disematkan kepada warga Muslim Rohingya sebagai bahan ejekan. Tidak hanya Pemerintah junta militer Burma yang mengintimidasi mereka, tetapi juga junta militer pun menggembar-gemborkan gerakan anti Islam di kalangan masyarakat Buddha Rakhine dan penduduk Burma. Hal tersebut sebagai bagian dari kampanye untuk memusuhi warga Muslim Rohingya. Bagi junta militer gerakan tersebut cukup berhasil membuat warga Rohingya etnis Bengali keluar

dari Myanmar. Masyarakat Rohingya banyak yang menghadapi diskriminasi oleh pergerakan demokrasi Burma.

Sebagian masyarakat Rakhine dan Burma menolak untuk mengakui warga Muslim Rohingya sebagai golongan etnis. Mereka juga telah ditolak dalam keanggotaan Dewan Nasional Etnis. Etnis Rohingya merasa menjadi golongan kelas kedua sebagai masyarakat tertindas. Mereka berupaya meningkatkan solidaritas kelompok untuk melawan dominasi kekuasaan etnis Rakhine yang bekerjasama dengan junta militer.

Adanya undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang menjadikan warga Rohingya etnis Bengali tidak diakui kewarganegaraannya membuat nasib mereka penuh dengan ketidakpastian bahkan mereka sering mendapatkan perlakuan sadis dari junta militer Myanmar seperti penjarahan, pembakaran hidup-hidup, pengrusakan tempat tinggal dan rumah ibadah, pemerkosaan, dan pembunuhan secara sewenang-wenang. Etnis Rakhine sering terlibat perselisihan dengan etnis Rohingya karena mereka membantu dan mendukung junta militer Myanmar dan berupaya melakukan *moslem cleansing* atau *ethnocide* terhadap etnis Rohingya seperti pemerkosaan, penjarahan toko yang dikelola warga Rohingya, pengrusakan rumah dan tempat ibadah, pembakaran hidup-hidup warga Rohingya, sekolah-sekolah Muslim, jembatan, dan jalan raya.

Tujuan dari dijalankan pembangunan model desa merupakan rancang bangun demografis untuk mengimbangi komposisi etnisitas di daerah Muslim. Terdapat sekitar 26 model desa bagi pemukiman kelompok Budha yang menampung sekitar 100 rumah masing-masing di Utara Arakan. Namun, bagi Muslim Rohingya justru mendapat larangan dalam pembangunan rumah-rumah untuk warga Muslim Rohingya sendiri. Hal ini berdampak pada bentuk-bentuk penyitaan rumah yang dibangun dan warga Muslim Rohingya dipaksa kerja dalam membangun pemukiman Budhist. Program seperti ini malah berperan meningkatnya ketegangan antar golongan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Thontowi Jawahir. 2010. *Perlakuan Pemerintah Myanmar dalam Hukum Internasional*. Volume8. No.1 <http://www.al-shia.org/html/eng/page.php?id=1294&page=4> (diakses tanggal 3 September 2013)

Berbagai tekanan berat dan diskriminasi yang dialami oleh minoritas Muslim Rohingya selama berada dalam wilayah Burma dan dengan masyarakat Burma telah membentuk suatu kesadaran kolektif kaum Muslim Rohingya untuk memperjuangkan identitas maupun hak yang telah lama dirampas dari warga Muslim Rohingya. Terdapat tiga hal utama penyebab munculnya gerakan perlawanan Muslim Rohingya terhadap Pemerintahan Burma yaitu (1) kekerasan dan diskriminasi Pemerintah Burma terhadap Muslim Rohingya, (2) gagalnya politik asimilasi Burma, serta (3) praktek kebijakan diskriminatif junta militer.¹¹⁰

Penyadaran identitas dan perjuangan hak masyarakat Muslim kemudian diwujudkan dalam bentuk upaya negosiasi maupun melakukan perlawanan dengan Pemerintah Burma. Secara garis besar gerakan perlawanan Muslim Rohingya dapat dibagi dua menurut rentang sejarah sebelum tahun 1962, ketika negara Burma baru mulai membangun sistem kenegaraan pasca kemerdekaan 1948 melalui sistem pemerintahan sipil dan sesudah tahun 1962 yaitu ketika Burma mulai dikuasai oleh Pemerintahan Ne Win dan kekuatan militer yang menjalankan sistem kenegaraan secara otoriter.¹¹¹

Stigmatisasi Muslim sebagai etnis yang memberontak dan sikap Pemerintah Burma yang tidak mau mengakui keberadaan warga Muslim Rohingya, dapat dilihat dari pernyataan Pemerintah Burma sebagai berikut:

*“In actual fact, although there are 135 national races in Burma today, the so-called Rohingya people are not one of them. Historically, there has never been a “Rohingya” race in Burma... Since the first Anglo-Burma war in 1824, people of Muslim faith from the adjacent country illegally entered Burma Naing-Ngan, particularly Rakhine State.”*¹¹²

Berdasarkan pernyataan di atas, situasi buruk yang menimpa kaum Muslim Burma pasca kemerdekaan 1948 mendorong para tokohnya mendirikan organisasi guna memperjuangkan hak-hak sebagai bagian warga negara walaupun sebagai kelompok minoritas. Beberapa organisasi yang sempat terbentuk

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ Lead. Arie. 2 Januari 2007. *Myanmar*. ikutip dari <http://www.asiamaya.com/panduasiasia/myanmar/e-01land/em-lan43.htm>. [Diakses tanggal 27 September 2013].

¹¹² *Ibid*

diantaranya GCBMA (*General Council of Burma Muslim Association*), BMC (Burma Muslim Congress), Pathi Congress, *Islamic Religious Affairs Council* dan BMO (Burma Muslim Organization). Seluruh organisasi ini pada awal kemerdekaan dibuat untuk mendukung gerakan nasionalis Burma sekaligus sebagai upaya mempertahankan hak-hak kelompok Muslim yang ada di Burma agar diakui secara nasional.¹¹³

Perkembangan organisasi perjuangan rakyat Rohingya semakin mengalami peningkatan setelah Burma di kuasai oleh rezim Militer yang melakukan kudeta tahun 1962. Peningkatan aksi perlawanan disebabkan karena pihak Pemerintah menerapkan strategi pembangunan yang sentralistik. Pemerintahan militer melarang seluruh partai politik yang ada kecuali partai yang diakui oleh Pemerintah yaitu Partai Sosialis Burma (*Burma Socialist Programme Party*).

Kenyataan perkembangan masalah kewarganegaraan di Burma tentu saja menimbulkan pergolakan dan perlawanan warga Muslim Rohingya akibat sistem pembangunan negara yang memarginalkan kelompok warga Muslim Rohingya. Tercatat beberapa organisasi perlawanan yang memperjuangkan nasib kaum Muslim Rohingya, diantaranya; RPF (*Rohingya Patriotic Front*), RSO (*Rohingya Solidarity Organization*), ARIF (*Arakan Rohingya Islamic Front*), ARNO (*Arakan Rohingya Nationalization Organization*) dan beberapa organisasi yang juga sempat aktif memperjuangkan nasib kaum Muslim diantaranya RLO (*Rohingya Liberation Organization*), IMA (*Itihadul Mozahadin of Arakan*).¹¹⁴

Saat ini, organisasi perjuangan ARNO masih terus dan berkibar memperjuangkan nasib warga Muslim Rohingya yang bersama-sama dengan etnis minoritas lainnya di Burma berada dalam keadaan tertekan oleh Pemerintah militer Burma. ARNO saat ini merupakan organisasi yang mewakili perjuangan

¹¹³ Tehars, W. 2011. *The World Factbook* .dikutip dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html> Diakses pada tanggal 28 Desember 2013

¹¹⁴ S. Betham. 1 Juli 12. *Rohingya: Myanmar's outcasts*. <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.html> [Diakses tanggal 16 Januari 2013]

yang cukup besar dan mendapat dukungan dari warga Muslim Rohingya yang berada di Arakan maupun masyarakat Muslim Rohingya di luar Burma.



BAB 5. KESIMPULAN

Warga Muslim Rohingya sama sekali tidak termasuk dalam daftar etnis nasional di Myanmar. Artinya bahwa pihak Pemerintah junta militer Burma tidak mengakui sejarah nenek moyang Muslim Rohingya yang telah mendiami wilayah ini secara turun temurun sejak tahun 1823, hingga saat dimulainya koloni Inggris di Arakan. Warga Muslim Rohingya tidak memiliki kedudukan secara hukum termasuk di dalam hukum internasional. Adanya bentuk diskriminasi yang dilakukan pemerintah junta militer Burma terhadap warga Muslim Rohingya disebabkan tidak diakuinya Rohingya oleh pemerintah junta militer Burma sebagai warga negara Burma setelah Burma merdeka.

Dampak penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 oleh Pemerintah Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya yaitu tidak diakuinya Rohingya sebagai warga negara Burma sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap Muslim Rohingya dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, dan bidang hukum. Diskriminasi di bidang ekonomi terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pengumpulan pajak terhadap Muslim Rohingya, kontrol ekonomi sosial Muslim Rohingya. Diskriminasi bidang sosial terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pembangunan pemukiman warga Muslim Rohingya yang mendapat perbedaan bahkan tidak diberikan lahan. Diskriminasi di bidang politik terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pembatasan pembebasan wilayah warga Muslim Rohingya dan diskriminasi di bidang hukum terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pembatasan pembebasan wilayah warga Muslim Rohingya yaitu penolakan kewarganegaraan bagi warga Muslim Rohingya dan hambatan dalam sistem kekeluargaan Muslim Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Tahir. 2002. *Myanmar dalam John L. Elposito. Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern. terj. Vol.* Bandung: Mizan.
- Clive J, Christie. 1996. *A Modern of History Southeast Asia: Decolonization, nationalism and separatism.* London: Interprice.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research.* Yogyakarta : Andi Offset.
- Saifullah. 2010. *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal.53 *Bangladesh Citizenship Act No. II of 1951.*
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2000. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya.* Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian untuk Bisnis.* Jakarta : Erlangga.

Internet

- Adeartita. 7 Agustus 2012. *Myanmar-Tanah-Misteri-Dan-Menantang* Dikutip Dari [Http://Sejarah.Kompasiana.Com/-Dunia-483070.Html/23/42010](http://Sejarah.Kompasiana.Com/-Dunia-483070.Html/23/42010) Diakses pada tanggal 23Februari 2013.
- Ahlakkan. 4 Juli 2011. *Myanmar.* Dikutip dari <http://www.asiamaya.com/panduasia/myanmar/e-01land/em-lan43.htm>. Diakses tanggal 27 November 2012.
- Akhan, K. 2 Mei 2011. *Facts about Myanmar* Dikutip dari [http://www.myanmars.net/myanmar/facts-about-myanmar.htm#Neighbouring Countries](http://www.myanmars.net/myanmar/facts-about-myanmar.htm#Neighbouring_Countries). Diakses pada tanggal 28 April 2013
- Akhan, K. 28 April 2013. *Facts about Myanmar”* Dikutip dari http://www.myanmars.net/myanmar/facts-about-myanmar.htm#Neighbouring_Countries Diakses pada tanggal 4 Maret 2014.
- Alfian, Keller. *Militer dan Politik Pengalaman Beberapa Negara.* (Djakarta, Bina Aksara, 1970)

- Ali, Muhammad. *Rohingnya in Myamar*. 4 Juni 2008. Dikutip dari <http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/about.htm> Diakses pada tanggal 23 Februari 2013.
- Aliken. *Rohingyas: Myanmar's*. 2 Mei 2010 Dikutip dari <http://www.al-shia.org/html/eng/page.php?id=1294&page=4> Diakses tanggal 9 November 2012.
- Al Jazeera. 1 Desember 2012. *He is Rohingya: Myanmar's outcasts* <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.html> [Diakses tanggal 16 Januari 2013]
- Andrew, Selth. *Burma's Muslims: Terrorists or Terrorised ?* (Canberra, Altjste. 2003)
- Andries, K. 2012. *Myanmar Embbasy Tokyo*. Dikutip dari <http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/about.htm> [Diakses pada tanggal 23 September 2013]
- Arbiantoro. 3 Maret 2008. Dikutip dari <http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/about.htm> Diakses pada tanggal 23 Februari 2013.
- Arie, Lead. 2 Januari 2007. *Myanmar*. ikutip dari <http://www.asiamaya.com/panduasias/myanmar/e-01land/em-lan43.htm>. [Diakses tanggal 27 September 2013].
- As, Mich. 2 Agustus 2009. Dikutip dari <http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/about.htm> Diakses pada tanggal 23 September 2013.
- Asseid, Mertbt. 2 Juni 2009. Myanmar. Dikutip dari <http://www.asiamaya.com/panduasias/myanmar/e-01land/em-lan43.htm>. Diakses tanggal 27 September 2013.
- Azjaeena. 7 Juli 2008. *The Rohingya: Myanmar's outcasts* <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.html> Diakses tanggal 16 Januari 2013
- Azkana. 30 Juli 2012. *Rohingya-Korban-Sejarah*. Dikutip dari <http://aceh.tribunnews.com/.htm> Diakses pada tanggal 28 Februari 2013.
- Bertha. 4 Agustus 2012. *G. Japan facing tough test in Myanmar policy* <http://www.globaltimes.cn/content/742167.shtml> Diakses tanggal 16 Januari 2013.
- Betham, S. *The Rohingya: Myanmar's outcasts*. 2 April 2011. <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.html> Diakses tanggal 16 Januari 2013.

- Bethan, G. *Rulers : King, Queens, President, PMs*. 2 Februari 2013. Diakses dari <http://www.myanmar.ca/history/rulers.htm> Diakses pada tanggal 9 September 2013.
- Bethrine. 4 Mei 2011. “*Diskriminator Rohingya*”. Dikutip dari http://www.myanmars.net/myanmar/facts-about-myanmar.htm#Neighbouring_Countries Diakses pada tanggal 2 September 2013.
- Buyers, Christopher. 23 Juni 2013. *The Konbaung Dynasty Genealogy: King Thibaw*. royalark.net. Diakses pada 28 Februari 2014.
- C, Melya. 4 Agustus 2009. *Aproach Myanmar and Rohingya*. Dikutip dari <http://www.al-shia.org/html/eng/page.php?id=1294&page=4> Diakses tanggal 9 September 2013.
- Ceritas, K. *Myanmar's History*. 28 April 2012 Dikutip dari <http://www.geoips.com/resources/countries/country-profile/country/mm/section/geography> Diakses tanggal 4 April 2013.
- Chaudhury, Mo. McGill University, Montreal, Canada, 2 Juli 2008. *Rohingyas and Bangladesh*. Dikutip dari <http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=256202> Diakses pada tanggal 9 November 2012.
- Coperman, Alan e.a. 2011. *The Future OfThe Global Muslim Population: Projection for 2010-2030*, Washington DC: Pew Research Centre.Hal. 53
- Demind, H. 4 Juni 2011. *Historical of Myanmar*. Dikutip dari <http://myanmar-periodical-history.html/> Diakses pada tanggal 16 Januari 2013
- Enan, K. 2 Februari. 2010. *In-Depth: Rohingyas: Myanmar's Most Senior Indigenous Race is Also World's Most Persecuted*. Dikutip dari <http://www.salem-news.com/articles/july272012/rakhine-arakan.php> Diakses pada tanggal 21 Oktober 2012.
- Gerry, K..1 Juni 2010. *Rohingya, Korban Sejarah* Dikutip dari <http://aceh.tribunnews.com/2012/07/30/rohingya-korban-sejarah>. [Diakses pada tanggal 27 November 2012.
- Jawahir, Thontowi. 2010. *Perlakuan Pemerintah Myanmar dalam Hukum Internasional*. Volume 8. No.1 Diakses tanggal 3 September 2013. <http://www.al-shia.org/html/eng/page.php?id=1294&page=4> Diakses tanggal 9 Agustus 2013.
- Jenda. 23 Desember 2009. *Pemerintah-Myanmar-Musnahkan-Muslim-Arakan*. Diakses. <http://Dunia-Islam.Pelitaonline.Com/News/> Diakses Tanggal akses 23 Maret 2014.

- Just, Engel. *Myanmar*. 2 Juli 2008. Dikutip dari <http://www.al-shia.org/html/eng/page.php?id=1294&page=4> Diakses tanggal 9 Agustus 2013.
- Juti, Berly. 31 Maret 2013. <http://www.tempo.co/read/news/18324074/> Junta-Militer-Burma-Dibubarkan Diakses tanggal 2 Desember 2013.
- Kelyya, Siach. 23 Juni 2010. *The Rohingya: Myanmar's outcasts*. <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.html> Diakses tanggal 16 September 2013.
- Kyaw, Zan Tha, 22 Desember 2010. *Background of Rohingya Problem*. <http://rakhapura.com/read.asp?id=4&a=scholarscolumn> Diakses tanggal 23 Desember 2013.
- Kettani, M Ali. 2005. *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Blank, Rebecca, 2004. *Measuring Racial Discrimination*” National Research Council, <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/19/09072458/Rohingya.Teranca.m.Genosida> Diakses pada tanggal 4 Januari 2013.
- Maak, Al. 20 Juni 2014. *Myanmar*. Dikutip dari <http://www.al-shia.org/html/eng/page.php?id=1294&page=4> Diakses tanggal 9 September 2013.
- Matnal. Juni 2011. *Peta Myanmar*. http://www.mapnall.com/id/Peta-Negara-Bagian-Kachin_1103985.html. Diakses tanggal akses 12 Maret 2014.
- Meiyt, R. *Myanmar*. 4 Juni 2011. <http://data.worldbank.org/country/Myanmar> Diakses tanggal 2 Desember 2013.
- Mohammed, Ashraful Alam .11 Juni 2012 "*Myanmar, The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied*" dikutip <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/19/09072458/Rohingya.Teranca.m.Genosida> Diakses pada tanggal 4 Januari 2013.
- Mubarak, Adnan. *Muslim Myanmar Discrimination Past and Today*. Dikutip dari http://www.Dakwatuna.com/Diskriminasi_Muslim_Myanmar_Dahulu_dan_Hari_Ini.html Diakses tanggal 12 September 2013.
- Mubarak, Adnan. 6 Agustu 2008. *Muslim Myanmar Discrimination Past and Today*. Dikutip dari http://www.Dakwatuna.com/Diskriminasi_Muslim_Myanmar_Dahulu_dan_Hari_Ini.html Diakses tanggal 12 Oktober 2012.

- Priyambudi. 29 Mei 2010. *Burma yang Penuh Pergolakan. Suara Pembaruan*. Halaman:17.
- Putri, P. 4 Agustus 2008. *Myanmar Tanah Misteri Dan Menantang Dunia*. <http://sejarah.kompasiana.com/2012/08/07/> Dikutip dari -483070.html Diakses pada tanggal 23Februari 2013.
- Reuters. *Myanmar Harus Akui Konsistensi Damai*. 10 Oktober 2014. Kompas 23 November 2014. Hal: 26.
- Robert, S. 2 Mei 2010. *The World Factbook*. Dikutip dari Diakses pada tanggal 28 April 2014.
- S, Nnab 1 November 2010. *Dua Masjid Diserang Granat di Negara*. <http://www.globalmuslim.web.id/2012/10/dua-masjid-diserang-granat-di-negara.html>. Diakses tanggal 4 Maret 2014.
- Sctya, S. 27 Juli 2012. *In-Depth: Rohingyas: Myanmar's Most Senior Indigenous Race is Also World's Most Persecuted*. Dikutip dari <http://www.salem-news.com/articles/July272012/rakhine-arakan.php> Diakses pada tanggal 21 September 2013.
- Siach, Kelyya. 23 Juni 2010. *The Rohingya: Myanmar's outcasts*. <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.html> [Diakses tanggal 16 September 2013]
- Smith, Kesies. 1991. *BURMA: Insurgency and The Politics of Ethnicity* (NewYork: Interprice).
- Totok, Suhardijanto. 2 Maret 2011. *Mengenal Etnis Rohingya Dari Sudut Pandang Sejarah*, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia. Dikutip dari http://www.Mizan.com/news_det/mengenal-etnis-rohingya-dari-sudut-pandang-sejarah.html [Diakses pada tanggal 30 Agustus 2012.
- Sukmana. 1 Maret 2006 2003. *Problem Myanmar*. Dikutip dari <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/255.html> Diakses pada tanggal 29 April 2013.
- Tehars, W. 4 April 2013. *The World Factbook*. Dikutip dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html> Diakses pada tanggal 28 Desember 2013.
- Weingaas. 9 Juli 2008. *Rulers : King, Queens, President, PMs* Diakses dari <http://www.myanmar.ca/history/rulers.htm> Diakses pada tanggal 9 November 2012.

LAMPIRAN

Lampiran A

PETA BURMA / MYANMAR



(Sumber: Tehars, W. 4 April 2013. *The World Factbook*. Dikutip dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html> Diakses pada tanggal 28 Desember 2013.)

Lampiran B

UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN BURMA 1982**Burma Citizenship Law****Chapter I - Title and Definition**

1. This Law shall be called the Burma citizenship Law.
2. The expressions contained in this Law shall have the following meanings:
 - (a) "State" means the Socialist Republic of the Union of Burma;
 - (b) "Citizen" means a Burma citizen;
 - (c) "Associate Citizen" means an associate citizen prescribed by this Law;
 - (d) "Naturalized Citizen" means a prescribed by this Law;
 - (e) "Foreigner" means a person who is not a citizen or an associate citizen or a naturalized citizen;
 - (f) "Certificate of citizenship" means a certificate of citizenship granted under the Union Citizenship (Election) Act, 1948 or the Union Citizenship Act, 1948 or this Law;
 - (g) "Certificate of Associate Citizenship" means a certificate of associate citizenship granted under this Law;
 - (h) "Certificate of Naturalized Citizenship" means a certificate of naturalized citizenship granted under this Law;
 - (i) "Central Body established under this Law.

Chapter II - Citizenship

3. Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1823 A.D. are Burma citizens.
4. The Council of State may decide whether any ethnic group is national or not.

5. Every national and every person born of parents, both of whom are nationals are citizens by birth.

6. A person who is already a citizen on the date this Law comes into force is a citizen. Action, however shall be taken under section 18 for infringement of the provision of that section.

7. The following persons born in or outside the State are also citizens:

(a) persons born of parents, both of whom are citizens;

(b) persons born of parents, one of whom is a citizen and the other an associate citizen;

(c) persons born of parents, one of whom and the other a naturalized citizen;

(d) persons born of parents one of whom is

(i) a citizen; or

(ii) an associate citizen; or

(iii) a naturalized citizen;

and the other is born of parents, both of whom are associate citizens;

(e) persons born of parents, one of whom is

(i) a citizen; or

(ii) an associate citizen; or

(iii) a naturalized citizen;

and the other is born of parents, both of whom are naturalized citizens;

(f) persons born of parents one of whom is

(i) a citizen; or

(ii) an associate citizen; or

(iii) a naturalized citizen;

and the other is born of parents, one of whom is an associate citizen and the other a naturalized citizen.

8. (a) The Council of State may, in the interest of the State confer on any person citizenship or associate citizenship or naturalized citizenship.

(b) The Council of State may, in the interest of the State revoke the citizenship or associate citizenship or naturalized citizenship of any person except a citizen by birth.

9. A person born in the State shall have his birth registered either by the parent or guardian in the prescribed manner, within year from the date he completes the age of ten years, at the organizations prescribed by the ministry of Home Affairs

Proviso. If registration is not possible within one year from the date he completes the age of ten years, application may be made by the parent or guardian, furnishing sufficient reasons to the organizations prescribed by the Ministry of Home Affairs.

10. A person born outside the State shall have his birth registered either by the parent or guardian in the proscribed manner within one year from the date of birth at the Burmese Embassy or Consulate or organizations prescribed by the Ministry of Home Affairs.

Proviso. If registration is not possible within one year from the date of birth, application may be made by the parent or guardian, furnishing sufficient reasons to the Central Body through the Burmese Embassy or Consulate or organizations prescribed by the Ministry of Home Affairs.

11. (a) A parent or guardian who fails to comply with section 9 or section 10 shall be liable to pay a penalty of kyats fifty per year to the Burmese Embassy or Consulate or an organization prescribed by the Ministry of Home Affairs.

(b) A parent or guardian who fails for five years in succession to comply with section 9 or section 10 shall be liable to a penalty of kyats one thousand.

12. A citizen shall

(a) respect and abide by the laws of the State;

(b) discharge the duties prescribed by the laws of the State

(c) be entitled to enjoy the rights prescribed by the laws of the State.

13. A citizen shall not as well acquire the citizenship of another country.

14. A citizen shall have no right to divest himself of his citizenship during any war in which the State is engaged.

15. (a) A citizen shall not automatically lose his citizenship merely by marriage to a foreigner.

(b) A foreigner shall not automatically acquire citizenship merely by marriage to a citizen.

16. A citizen who leaves the State permanently, or who acquires the citizenship of or registers himself as a citizen of another country, or who takes out a passport or a similar certificate of another country ceases to be a citizen.

17. The citizenship of a citizen by birth shall in no case be revoked except in the case of cessation of citizenship due to infringement of the provision of section 16.

18. A citizen who has acquired citizenship by making a false representation or by concealment shall have his citizenship revoked, and shall also be liable to imprisonment for a term of ten years and to a fine of kyats fifty thousand.

19. A citizen who has committed abetment of obtaining, in a fraudulent manner, a certificate of citizenship or a certificate of associate citizenship or a certificate of naturalized citizenship for another person shall be liable to imprisonment for a term of seven years and to a fine of kyats ten thousand.

20. (a) The certificate of citizenship of a person whose citizenship has ceased or has been revoked shall be cancelled. A person holding such a cancelled certificate shall surrender it in the manner prescribed by the Ministry of Home Affairs.

(b) Failure to surrender a cancelled certificate of citizenship or continued use of it or transfer of it in a fraudulent manner to another person shall entail imprisonment for a term of ten years and a fine of kyats twenty thousand.

(c) Whoever holds and uses a cancelled certificate of citizenship or the certificate of a deceased citizen shall be liable to imprisonment for a term of ten years and to a fine of kyats twenty thousand.

21. Whoever forges a certificate of citizenship or abets such act shall be liable to imprisonment for a term of fifteen years to a fine of kyats fifty thousand.

22. A person whose citizenship has ceased or has been revoked shall have no right to apply again for citizenship or associate citizenship or naturalized citizenship.

Chapter III - Associate Citizenship

23. Applicants for citizenship under the Union Citizenship Act, 1948, conforming to the stipulations and qualifications may be determined as associate citizens by the Central Body.

24. A person who has been determined is an associate citizen by the Central Body shall appear in person before an organization prescribed by the Ministry of Home Affairs, and shall make an affirmation in writing that he owes allegiance to the State, that, he will respect and abide by the laws of the State and that he is aware of the prescribed duties and rights.

25. The Central Body may include in the certificate of associate citizenship the names of children mentioned in the application. The child whose name is so included is an associate citizen.

26. The child whose name is included under section 25, and who has completed the age of eighteen years shall make an affirmation in accordance with section 24, along with the parents.

27. (a) The child whose name is included under section 25 and who has not completed the age of eighteen years shall, within one year from the date he completes the age of eighteen years appear in person before an organization prescribed by the Ministry of Home Affairs and make an affirmation in accordance with section 24.

(b) A person who fails to comply with sub-section (a) shall be liable to pay a penalty of kyats fifty per year to an organization prescribed by the Ministry of Home Affairs.

28. If affirmation is not possible within one year, application may be made, furnishing sufficient reasons to the Central Body, through the organizations prescribed by the Ministry of Home Affairs. If there are no sufficient reasons after the date on which he completes the age of twenty-two years, he shall lose his associate citizenship.

29. (a) When both the parents, of the children included in their certificate of associate of associate citizenship, lose their associate citizenship, the child who has not completed the age of eighteen years, and the child who has completed the age of eighteen years, but has not made an affirmation cease to be associate citizens.

(b) Where one of the parents, of the children included in the certificate hold by her or him, is an associate citizen and the other a foreigner, and if the mother or father who is an associate citizen loses her or his associate citizenship the child who has not completed the age of eighteen years, and the child who has completed the age of eighteen years, but has not made an affirmation cease to be associate citizens.

30. An associate citizen shall

(a) respect and abide by the laws of the State;

(b) discharge the duties prescribed by the laws of the State;

(c) be entitled to enjoy the rights of a citizen under the laws of the State, with the exception of the rights stipulated from time to time by, the Council of State.

31. An associate citizen shall not as well acquire the citizenship of another country.

32. An associate citizen shall have no right to divest himself of his associate citizenship during any war in which the State is engaged.

33. An associate citizen shall not automatically acquire citizenship merely by marriage to a citizen.

34. An associate citizen who leaves the State permanently or, who acquires the citizenship of or registers himself as a citizen of another country, or who takes out a passport or a similar certificate of another country ceases to be an associate citizen.

35. The Central Body may revoke the associate citizenship of a person if he infringes any of the following provisions:

(a) trading or communicating with enemy countries or with countries assisting the enemy country, or with citizens or organizations of such countries during a war in which the State is engaged or abetting such an act;

(b) trading or communicating with an organization or with a member of such organization which is hostile to the State, or abetting such an act;

(c) committing an act likely to endanger the sovereignty and security of the State or public peace and tranquillity or giving rise to the reasonable belief that he is about to commit such an act;

(d) showing disaffection or disloyalty to the State by any act or speech or otherwise;

(e) giving information relating to a state secret to any person, or to any organization, or to any other country or countries, or abetting such an act;

(f) committing an offence involving moral turpitude for which he has been sentenced to imprisonment for a minimum term of one year or to a minimum fine of kyats one thousand.

36. An associate citizen who has acquired such citizenship by making a false representation or by concealment shall have his associate citizenship revoked, and

shall also be liable to imprisonment for a term of ten years and to a fine of kyats fifty thousand.

37. An associate citizen who has committed abetment of obtaining in a fraudulent manners a certificate of citizenship or a certificate of associate citizenship or a certificate of naturalized citizenship for another person shall have his associate citizenship revoked; and shall also be liable to imprisonment for a term of seven years and to a fine of kyats ton thousand.

38. An associate citizen who has personal knowledge of an offence committed by any person under section 36 or section 37, or as an accomplice who has committed such an act, discloses or admits the offence before organizations prescribed by the Ministry of Home Affairs within one year from the date this Law comes into force, or within one year from the date of commission of the offence shall be exempted from the penal provisions relating to such offence.

39. (a) The certificate of associate citizenship of a person whose associate citizenship has ceased or has been revoked shall be cancelled. A person holding such a cancelled certificate shall surrender it in the manner prescribed by the Ministry of Home Affairs.

(b) Failure to surrender a cancelled certificate of associate citizenship or continued use of it or transfer of it in a fraudulent manner to another person shall entail imprisonment for a term of ten years and a fine of kyats twenty thousand.

(c) Whoever holds and uses a cancelled certificate of associate citizenship or the certificate of a deceased associate citizen shall be liable to imprisonment for a term of ten years and to a fine of kyats twenty thousand.

40. Whoever forges a certificate of associate citizenship or abets such act shall be liable to imprisonment for a term of fifteen years and to a fine of kyats fifty thousand.

41. A person whose associate citizenship has ceased or has been revoked shall have no right to apply again for associate citizenship or naturalized citizenship.

Chapter IV - Naturalized Citizenship

42. Persons who have entered and resided in the State anterior to 4th January, 1948, and their offsprings born Within the State may, if they have not yet applied under the union Citizenship Act, 1948, apply for naturalized citizenship to the Central Body, furnishing conclusive evidence.

43. The following persons born in or outside the State from the date this Law comes into force may also apply for naturalized citizenship:

- (a) persons born of Parents one of whom is a citizen and the other a foreigner;
- (b) persons born of parents, one of whom is an associate citizen and the other a naturalized citizen;
- (c) persons born of parents one of whom is an associate citizen and the other a foreigner;
- (d) persons born of parents, both of whom are naturalized citizens;
- (e) persons born of parents, one of whom is a naturalized citizen and the other a foreigner.

44. An applicant for naturalized citizenship shall have the following qualifications:

- (a) be a person who conforms to the provisions of section 42 or section 43;
- (b) have completed the age of eighteen years;
- (c) be able to speak well one of the national languages;
- (d) be of good character;
- (e) be of sound mind.

45. A person married to a citizen or to an associate citizen or to a naturalized citizen, who is holding a Foreigner's Registration Certificate anterior to the date this Law comes into force shall have the following qualifications to apply for naturalized citizenship:

- (a) have completed the age of eighteen years;
- (b) be of good character;
- (c) be of sound mind;
- (d) be the only husband or wife;
- (e) have resided continuously in the State for at least three years is the lawful wife or husband.

46. (a) A person who has been determined as a naturalized citizen by the Central Body shall appear in person before an organization prescribed by the Ministry of Home Affairs, and shall make an affirmation in writing that he owes allegiance to

the State, that he will respect and abide by the laws of the State and that he is aware of the prescribed duties and rights.

(b) A person who has been determined as a naturalized citizen by the Central Body and holding a Foreigner's Registration Certificate shall appear in person before an organization prescribed by the Ministry of Home Affairs, and shall make an affirmation in writing that he renounces his foreign citizenship, that he owes allegiance to the State, that he will respect and abide by the laws of the State and that he is aware of the prescribed duties and rights.

47. The Central Body may include in the certificate of naturalized citizenship the name of a child mentioned in the application. The child whose name is so included is a naturalized citizen.

48. The child whose name is included under section 47, and who has completed the age of eighteen years shall make an affirmation in accordance with sub-section (a) of section 46, along with the parents.

49. (a) The child whose name is included under section 47, and who has not completed the age of eighteen years shall, within one year from the date on which he completes the age of eighteen years appear in person before an organization prescribed by the Ministry of Home Affairs and make an affirmation in accordance with sub-section (a) of section 46.

(b) A person who fails to comply with sub-section (a) shall be liable to pay a penalty of kyats fifty per year to an organization prescribed by the Ministry of Home Affairs.

50. If affirmation is not possible within one year, application may be made, furnishing sufficient reasons to the Central Body, through the organizations prescribed by the Ministry of Home Affairs. If there are no sufficient reasons after the date on which he completes the age of twenty-two years, he shall lose his naturalized citizenship.

51. (a) When both the parents, of the children included in their certificate of naturalized citizenship, lose their naturalized citizenship the child who has not completed the age of eighteen years, and the child who has completed the age of eighteen years, but has not made an affirmation cease to be naturalized citizens.

(b) Where one of the parents of the children included in the certificate held by her or him, is a citizen and the other a foreigner, and if the mother or father who is a citizen loses her or his citizenship, the child who has not completed the age of eighteen years and the child who has completed the age of eighteen years, but has not made an affirmation cease to be naturalized citizen.

(c) There one of the parents, of the children included in the certificate hold by her or him, is an associate citizen and the other a foreigner, and if the mother or father who is associate citizen loses her or his associate citizenship, the child who has not completed the age of eighteen years, and the child who has completed the age of eighteen years, but has not made in affirmation cease to be naturalized citizens.

(d) Where one of the parents, of the children included in the certificate held by her or him, is a naturalized citizen and the other a foreigner, and if the mother or father who is a naturalized citizen loses her or his naturalized citizenship, the child who has not completed the age of eighteen years, and the child who has completed the age of eighteen years, but has not made an affirmation cease to be naturalized citizens.

52. If a person married to a citizen or to an associate citizen or to a naturalized citizen, who is holding a Foreigner's Registration Certificate anterior to the date this Law comes into force applies for naturalized citizenship and the husband or wife of such a person dies or is divorced from such a person before acquiring naturalized citizenship, the application for naturalized citizenship of such a person shall lapse.

53. A naturalized citizen shall

(a) respect and abide by the laws of the State;

(b) discharge the duties prescribed by the laws of the State;

(c) be entitled to enjoy the rights of a citizen under the laws of the State with the exception of the rights stipulated from time to time by the Council of State.

54. A naturalized citizen shall not as well acquire the citizenship of another country.

55. A naturalized citizen shall have no right to divest himself of his naturalized citizenship during any war in which the State is engaged.

56. A naturalized citizen shall not Automatically acquire citizenship or associate citizenship merely by marriage to a citizen or to an associate citizen.

57. A naturalized citizen who leaves the State permanently, or who acquires the citizenship of or registers himself as a citizen of another country, or who takes out a passport or a similar certificate of another country ceases to be a naturalized citizen.

58. The Central Body may revoke the naturalized citizenship of a person if he infringes any of the following provisions:

- (a) trading or communicating with enemy countries Or with countries assisting the enemy country, or with citizens or organizations of such countries during a war in which the State is engaged, or abetting such an act;
- (b) trading or communicating with an organization or with a member of such organization which is hostile to the State, or abetting such an act;
- (c) committing an act likely to endanger the sovereignty and security of the State or Public peace and tranquillity or giving rise to the reasonable belief that he is about to commit such an act;
- (d) showing disaffection or disloyalty to the State by any act or speech or otherwise;
- (e) giving information relating to a State secret to any person, or to any organization, or to any other country or countries, or abetting such an act;
- (f) committing an offence involving moral turpitude for which he has been sentenced to imprisonment for a minimum term of one year or to a minimum fine of kyats one thousand.

59. A naturalized citizen who has acquired such citizenship by making a false representation or by concealment shall have his naturalized citizenship revoked, and shall also be liable to imprisonment for a term of ten years and to a fine of kyats fifty thousand.

60. A naturalized citizen who has committed abetment of obtaining in a fraudulent manner, a certificate of citizenship or a certificate of associate citizenship or a certificate of naturalized citizenship for another person shall have his naturalized citizenship revoked, and shall also be liable to imprisonment for a term of seven years and to a fine of kyats ten thousand.

61. A naturalized citizen who has personal knowledge of an offence committed by any person under section 59 or section 60, or as an accomplice who has committed such an act, discloses or admits the offence before organizations prescribed by the Ministry of Home Affairs within one year from the date this Law comes into force, or within one year from the date of commission of the offence shall be exempted from the penal provisions relating to such offence.

Chapter V - Decision as to Citizenship, Associate Citizenship or Naturalized Citizenship

65. Any person may apply to the Central Body when it is necessary for a decision as to his citizenship, associate citizenship or naturalized citizenship.

66. The Central Body shall

- (a) permit the applicant the submission of application with supporting evidence;
- (b) decide in accordance with law;
- (c) inform its decision to the applicant.

Chapter VI - Central Body

67. The Council of Ministers shall form the Central Body as follows:

- (a) Minister Chairman Ministry of Home Affairs
- (b) Minister Member Ministry of Defence
- (c) Minister Member Ministry of Foreign Affairs

68. The Central Body has the authority:

- (a) to decide if a person is a citizen, or an associate citizen or a naturalized citizen;
- (b) to decide upon an application for associate citizenship or naturalized citizenship;
- (c) to terminate citizenship or associate citizenship or naturalized citizenship;
- (d) to revoke citizenship or associate citizenship or naturalized citizenship;
- (e) to decide upon an application regarding failure as to registration or affirmation.

69. The Central Body shall give the right of defence to a person against whom action is taken

Chapter VII - Appeals

70. (a) A person dissatisfied with the decision of the Central Body may appeal to the Council of Ministers in accordance with the procedure laid down.

(b) The decision of the Council of Ministers is final.

71. Organizations conferred with authority under this Law shall give no reasons in matters carried out under this Law.

Chapter VIII - Miscellaneous

72. Except under any of the provisions of this Law, no foreigner shall have the right to apply for naturalized citizenship from the date this Law comes into force.

73. A foreigner who is adopted by a citizen or by an associate citizen or by a naturalized citizen shall not acquire citizenship or associate citizenship or naturalized citizenship.

74. Except on penal matters, all matters relating to this Law shall be decided by the only organizations which are conferred with authority to do so.

75. The Council of Ministers, shall, for the purpose of carrying out the provisions of this Law, lay down necessary procedures with the approval of the Council of State.

76. The following Acts are repealed by this Law:

- (a) The Union Citizenship (Election) Act, 1948;
- (b) The Union Citizenship Act, 1948.

Topics: Nationality law, Citizenship law.

(Sumber: <http://www.unhcr.org/refworld/help.html>)

Peta Wilayah Burma



(Sumber: Akhan K. 28 April 2013. *Facts about Myanmar*” Dikutip dari http://www.myanmars.net/myanmar/facts-about-myanmar.htm#Neighbouring_Countries Diakses pada tanggal 4 Maret 2014.)

Peta wilayah Muslim Rohingya



(Sumber: Akhan K. 28 April 2013. *Facts about Myanmar*” Dikutip dari http://www.myanmars.net/myanmar/facts-about-myanmar.htm#Neighbouring_Countries Diakses pada tanggal 4 Maret 2014)